

**KESADARAN PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* MAKANAN
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA KARABAN KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Shinta Qumaeroh

NIM 2005026022

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KESADARAN PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* MAKANAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA KARABAN KABUPATEN PATI” merupakan karya penulis yang sesungguhnya, tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 02 Juni 2024

Deklarator,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000' and 'METERAL'. Below the stamp, the alphanumeric code 'F2AJX435625839' is visible.

Shinta Qumaeroh

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Il. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Shinta Qamaeroh
NIM : 2005026022
Judul : Kesadaran Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Terhadap Sertifikasi Halal di Desa Karaban Kabupaten Pati.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

12 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Jepri Nugrawiyati, M.Pd.I
NIP. 199104042020122005

Penguji I

Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013

Pembimbing I

Dr. A. Turmudi, SH.M.Ag
NIP. 196907082005011004

Sekretaris Sidang

Dr. A. Turmudi, SH.M.Ag
NIP. 196907082005011004

Penguji II

Singgih Mubefantohadi, M.F.I
NIP. 198210312015031003

Pembimbing II

Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005



NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi An.
Shinta Qumaeroh
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :


Nama : Shinta Qumaeroh
NIM : 2005026022
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : KESADARAN PELAKU USAHA *HOME INDUSRTY*
MAKANAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA
KARABAN KABUPATEN PATI.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 28 Mei 2024

Pembimbing I


Dr. A. Turmudi, SH.M.Ag
NIP. 196907082005011004

Pembimbing II


Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, kesehatan, kesabaran, membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan kemudahan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan dengan setulus hati penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Bapak Kiswanto dan Ibu Sriatun yang telah menjadi *supprot system* pertama dalam segala hal. Beliau berdua yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menjalani perjalanan panjang hingga menempuh pendidikan tinggi, karena beliau telah bekerja keras dan juga semangat yang selalu tcurahkan untuk penulis. Terimakasih telah mewujudkan salah satu mimpi dari penulis. Semoga Allah selalu menjaganya dan menjadikan semua pengorbanannya sebagai amal dan pahala yang terus mengalir pahalanya, Aammiinn.
2. Kakakku Daniel dan adikku Wawa tersayang terimakasih sudah memberikan semangat serta doa kepada penulis dan cinta yang selalu diberikan. Tumbuhlah di versi terbaik kalian.
3. Untuk calon suami Muhammad Nega Setiawan terimakasih sudah menemani proses penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu menyemangati penulis agar bisa mencapai apa yang diinginkan. Semoga apa yang kita harapkan bisa segera terwujud, aammiinn.
4. Untuk calon mertua terimakasih sudah memberikan dukungan penuh kepada penulis, hingga bisa ditahap ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam angkatan 2020 terutama kelas EI A, terimakasih atas dukungan dan doa baiknya.
6. Kepada temanku tersayang Mufidah, terimakasih sudah membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, semoga kamu segera mendapatkan jodoh.
7. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QA. Al-Insyirah: 6)

Setiap proses pasti ada jalannya sendiri dan jangan pernah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Akan lebih lama atau lebih cepat, akan sulit atau mudah jangan berhenti berusaha.

Nikmati semua jalannya dengan ikhlas dan jangan lupa bahagia.

(Shinta Qumaeroh)

ABSTRAK

Pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan di Indonesia sangat ditekankan mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Undang-Undang Jaminan Produk Halal menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku usaha home industry di daerah pedesaan seperti Desa Karaban, Kabupaten Pati, tentang pentingnya sertifikasi halal menjadi tantangan. Adanya kesenjangan penelitian menunjukkan perlunya eksplorasi lebih dalam tentang alasan spesifik mengapa pelaku usaha home industry, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Karaban, belum mengadopsi sertifikasi halal meskipun telah ada kesadaran umum tentang pentingnya halal. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini didapatkan dari cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaku usaha *home industry* di Desa Karaban ada beberapa pelaku usaha yang tidak mengetahui dan paham sertifikasi halal itu apa dan penyebabnya yaitu dikarenakan faktor kurangnya sosialisasi, beranggapan produknya sudah aman kehalalannya dan tidak mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal. (2) mereka menjamin konsumen terhadap jaminan halal yaitu dengan bahannya yang setiap hari di konsumsi oleh masyarakat, dan konsumen juga tidak ada permasalahan mengenai adanya sertifikasi halal.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal, Home Industry

ABSTRACT

The importance of halal certification for food products in Indonesia is highly emphasized considering that the majority of the population is Muslim. The Halal Product Assurance Law shows the government's commitment to providing legal protection for Muslim consumers. Lack of awareness and understanding among home industry business actors in rural areas such as Karaban Village, Pati Regency, about the importance of halal certification is a challenge. The existence of a research gap shows the need for deeper exploration of the specific reasons why home industry business actors, especially in rural areas such as Karaban Village, have not adopted halal certification despite the general awareness of the importance of halal. This research utilizes a descriptive qualitative method. The data of this research was obtained from observation, interviews, and documentation. The results of this study show that (1) home industry business actors in Karaban Village, there are several business actors who do not know and understand what halal certification is and the cause is due to the lack of socialization, assuming that the product is safe and halal and does not know how to register halal certification. (2) They guarantee consumers with halal guarantees, namely with their ingredients that are consumed every day by the public, and consumers also have no problems regarding halal certification.

Keywords: Business Actors, Halal Certification, Home Industry

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin, konsistensi perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, mislanya vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----َ-----	Fathah	a	a
-----ِ-----	Kasrah	i	i
-----ُ-----	dhammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
-وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ā	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
وِ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

c. tetapi dalam mufrodad yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh:

روضة الأطفال : raudah al- atfāl

4. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*

5. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* misalnya الصنّاعة = *.al- shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalima.

KATA PENGANTAR

Alhamdullirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“KESADARAN PELAKU USAHA HOME INDUSTRY MAKANAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA KARABAN KABUPATEN PATI”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Sastra 1 (S.1) Program Studi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan hambatannya. Namun dengan doa, usaha, motivasi, semangat dan bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Nurudin, S.E., M.M. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ferry Khusnul Mubarak, M.A. Selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. A. Turmudi. SH., M.Ag. selaku dosen pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mashilal. M.Si. selaku dosen pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen, tenaga pendidik, dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan jenjang sarjana ini.
8. Kepada pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Karaban yang sudah membantu penelitian ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 30 Mei 2024
Penulis

Shinta Qumaeroh
2005026022

DAFTAR ISI

PERSETUAN PEMBIMBING	1
MOTTO	5
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	7
ABSTRACT.....	8
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	9
KATA PENGANTAR	12
DAFTAR ISI.....	13
DAFTAR TABEL	15
DAFTAR GAMBAR	16
LAMPIRAN.....	17
BAB I.....	18
PENDAHULUAN	18
1.1 Latar Belakang	18
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	25
1.4 Penelitian Terdahulu.....	25
1.5 Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Jenis dan Sumber Data Penelitian	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Teknik Analisis Data.....	31
5. Teknik Keabsahan Data	32
1.6 Sistematika Penulisan	33
BAB II.....	35
KAJIAN PUSTAKA.....	35
2.1 Sertifikasi Halal.....	35
a. Pengertian Sertifikasi Halal	35
b. Pengajuan Sertifikasi Halal	38

2.2	Pelaku Usaha	39
a.	Pengertian Pelaku Usaha	39
b.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	40
c.	Larangan Perbuatan Bagi Pelaku Usaha	41
2.3	Home Industry.....	41
a.	Pengertian <i>Home Industry</i>	41
b.	Jenis-Jenis Usaha.....	43
c.	Karakteristik <i>Home Industry</i>	46
BAB III		47
GAMBARAN UMUM		47
3.1	Gambaran Umum Desa Karaban	47
3.2	Struktur Organisasi Desa.....	48
3.3	Kondisi Sosial Ekonomi.....	51
3.4	Kondisi Keagamaan	52
3.5	Kondisi Pendidikan	53
3.6	Home Industry Makanan di Desa Karaban	55
BAB IV		62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Pembahasan.....	62
BAB V		78
KESIMPULAN.....		78
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN-LAMPIRAN		83
Lampiran 1 1		83
Lampiran 2 1		89
Lampiran 3 1		90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		94

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk	48
Tabel 3. 2 Mata Pecaharian Penduduk Desa Karaban	51
Tabel 3. 3 Jumlah Sarana Peribadahan	53
Tabel 3. 4 Prasarana Pendidikan Formal.....	53
Tabel 3. 5 Tingkat Pendidikan Penduduk	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pelaku Usaha Keripik Tempe.....	55
Gambar 3. 2 Produk Keripik Tempe	56
Gambar 3. 3 Penggorengan Keripik Tempe.....	56
Gambar 3. 4 Pelaku Usaha Mafia Cireng	57
Gambar 3. 5 Produk Cireng	57
Gambar 3. 6 Pelaku Usaha Makanan Ringan dan Basah.....	58
Gambar 3. 7 Produk Makanan Basah dan Ringan	58
Gambar 3. 8 Pelaku Usaha Rempeyek dan Stick Bawang.....	59
Gambar 3. 9 Produk Jualan.....	59
Gambar 3. 10 Pelaku Usaha Ceriping Pisang dan Tempe.....	60
Gambar 3. 11 Produk Ceriping Pisang dan Stick Bawang	60
Gambar 3. 12 Pelaku Usaha Keripik Tela dan Ceriping Pisang	61
Gambar 3. 13 Produk Keripik Tela dan Ceriping Pisang.....	61

LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Surat Keterangan Wawancara.....	83
Lampiran 2 1 Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 3 1 Dokumentasi Pelaku Usaha.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa dari total 273,87 juta penduduk dalam dua tahun terakhir, sekitar 86,93% atau sekitar 238,09 juta jiwa adalah Muslim yang menganut agama Islam.¹ Adanya beragam produk makanan dan minuman di pasaran memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Namun, keberagaman tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas dan kehalalan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Keabsahan produk makanan atau minuman adalah hal yang sangat penting bagi konsumen muslim. Pemerintah bertanggung jawab Untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen Muslim, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terkait produk halal.

Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan yang halal merupakan kebutuhan yang mutlak karena sudah perintah dari Allah bagi beragama Islam dan juga suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan kemajuan zaman, umat Islam menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah kurangnya kepastian kehalalan dalam produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Oleh karena itu, ada permintaan untuk penetapan produk halal yang telah disertifikasi di Indonesia.² Untuk menjamin kepastian produk halal, pemerintah telah menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal yang sekarang digantikan oleh UUJPH, berlakunya UUJPH dengan tujuan untuk terciptanya kesinambungan proses produksi halal kepada produsen dengan cara merepakan SJH (Sistem Jaminan Halal) dengan mangajukan sertifikat halal ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk

¹ Monavia Ayu Rizaty, Mayoritas Penduduk Indonesia Beragam Islam, dikutip dari Data Indonesia <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2023>

² Putri Tarisa, "The Influence of Halal Certification, Halal Awareness, and Food Ingredients on the Purchase Intention of Halal Food Products" yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2023.

Halal) sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ada ditetapkan. Hal ini memunculkan kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dijualnya.³

Sebelum adanya UUJPH, sertifikasi halal merupakan kewenangan MUI yang berlaku sejak 6 Januari 1989. Di Indonesia MUI melalui Lembaga Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) secara khusus membidangi bidang pengawasan makanan dan minuman halal, obat-obatan, dan kosmetik⁴. Sebagaimana yang tertuang dalam UUJPH. LPPOM MUI telah dianggap sebagai lembaga yang cakap dan memenuhi kriteria dalam menetapkan kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, LPPOM MUI hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen muslim suatu standarisasi dan sistem yang dapat menjamin kebenaran sertifikasi halal.⁵

Jaminan produk pangan halal dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal yang menyertai suatu produk pangan. Namun, kehadiran LPPOM MUI belum menjadikan kenyamanan bagi konsumen muslim di bidang produksi industri makanan. Terkait data yang dilansir oleh BPJPH Kementerian Agama Kepala Badan M. Aqil Irfham pada bulan Oktober tahun 2023 mengungkapkan sudah terdapat 2,9 juta produk bersertifikasi halal. Selanjutnya, pada tahun 2024 ada kenaikan menjadi 3,9 juta produk bersertifikasi halal.⁶ Selain itu, menurut Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bapak Mukhlis Kabupaten Pati mengatakan bahwa produk makanan dan minuman dari tingkat UMKM yang sudah bersertifikasi halal masih 47%.⁷ Dalam Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun kenyataannya banyak home industry makanan yang belum bersertifikasi halal. Padahal produk tanpa label halal diproduksi setiap harinya, sehingga hak konsumen tidak diperhatikan sesuai dalam Pasal 4 huruf c

³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴ hoirul Arifin, "Mulai 2019 Sertifikasi Halal Dipegang Kemenag, Tidak Lagi di MUI", <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/mulai-2019-sertifikasi-halal-dipegangkemenag-tidak-lagi-di-mui>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 21.33 WIB.

⁵ Anton Apriyanto Nurbowo, "Panduan Belanja dan Konsumsi Halal, Khairan Bayan", (Jakarta Selatan, 2003), hlm. 24-2

⁶ Rahma Tri, Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal-Bisnis Tempo.co (ampproject.org), diakses pada Tanggal 09 Oktober 2022, pukul 11:33 WIB.

⁷ Kemenag, Produk Bersertifikasi Halal di Pati Baru 47 Persen-<https://www.mondes.co.id/produk-bersertifikat-halal-di-pati-baru-47-persen/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 18:03

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, urgensi jaminan produk halal adalah untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada BPJPH. Dasar penerapan sertifikasi halal merupakan wujud dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen adalah hak yang harus dipenuhi terkait produk yang dibeli tersebut. Khususnya agar konsumen lebih tahu komposisi maupun dalam pengolahannya. Sertifikasi Halal di Indonesia Sebagian bentuk kewajiban setiap para pelaku yang memiliki usaha/bisnis, dikarenakan sebagai bentuk simbol untuk memenuhi kepentingan umat Islam. Tetapi kenyataannya banyak sekali sekarang para pelaku usaha menempelkan logo halal di produknya tapi tidak mempunyai sertifikasi halal,⁸ hal tersebut tidak diperbolehkan dan pentingnya untuk menegakkan aturan dan pengawasan terkait sertifikasi halal di Indonesia.

Untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia, maka dibutuhkan pengawasan yang lebih intens dari lembaga pemerintah yang mengawasi terhadap pelanggaran tersebut. Dalam segi hukum Islam, ketentuan halal dan haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan syariat-Nya dalam Al-Qur'an.⁹ Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun ayat 51¹⁰

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan dalam Surah Al Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"*¹¹

⁸ Adinda Choirul Ummah., Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan (Studi Komunitas Muslim di Kota Metro)_UIN Raden Intan Lampung (2023)

⁹ Burhanuddin Susanto, "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal", (Malang: UIN-Maliki Press: 2011), hlm. 139.

¹⁰ Dikutip dari web <https://tafsirq.com/23-al-muminun/ayat-51>

¹¹ Dikutip dari web [https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6700014/al-baqarah-ayat-](https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6700014/al-baqarah-ayat-168)

Ayat ini menjelaskan, Allah SWT memerintahkan para utusannya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan melakukan amal yang baik. Makanan yang halal dan baik dikonsumsi di tubuh dapat menjadikan tubuh sehat dan terhindar dari penyakit dan pentingnya memperhatikan makanan dengan hati-hati sudah salah satu unsur dalam hukum Islam. Dari penjelasan di atas sertifikasi halal menjadi salah satu peran penting dalam menentukan produk tersebut aman untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Bukan hanya itu saja, sertifikasi halal juga dapat mendukung pertumbuhan industri rumahan atau *home industry* dengan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produsen yang memproduksi produk halal. Industri adalah suatu kegiatan atau usaha pengolahan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan menghasilkan keuntungan dari penjualan produk tersebut. Industri rumah tangga atau rumahan tergolong sektor *informal* (usaha yang berskala kecil).¹² Industri juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan penduduk dan tidak terpisah dari usaha upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan efisiensi memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dapat dianggap pantas untuk dijual atau didistribusikan. Pelaku usaha juga wajib memiliki sertifikasi halal atau logo halal agar konsumen tahu bahwa produk tersebut aman dikonsumsi bagi umat Islam.¹³ Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim dan memastikan mereka mendapatkan produk yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Seperti yang ada di Desa Karaban Kabupaten Pati ada enam pelaku usaha *home industry* makanan, dari keenam pelaku usaha *home industry* makanan terdapat 2 orang pengajuan sertifikasi halal dan 4 orang pelaku usaha yang belum mengajukan sertifikasi halal. pelaku usaha wajib memiliki pengetahuan dalam berbisnis dan cara menjalankan bisnis usaha dengan benar, serta

¹² Riski Ananda, "Jurnal Online Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau", Tahun 2016

¹³ Rosmawati, Dasar-dasar Hukum Perlindungan Konsumen, oleh Kencana, Palembang, 2018, hlm 6

menjalankan usaha sesuai peraturan yang berlaku agar terhindar dari penyimpangan. Adanya hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari kegiatan usaha untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan sebagai pedoman bagi pelaku usaha. Ketika membeli produk makanan konsumen harus memperhatikan komposisi, tanggal kadaluarsa, label halal dan sertifikasi halal, dan lain-lain, yang tertera dalam kemasan untuk menjamin keamanan pada produk makanan tersebut.

Adapun Pengertian *Home industry* merupakan bentuk usaha atau perusahaan yang beroperasi dalam skala kecil di bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini kegiatannya dilakukan di rumah dari mulai produksi, pemasaran dan administrasi. Dilihat dari modal yang dipakai juga lebih sedikit dibanding dengan perusahaan besar. Industri ini dapat dikelola dirumah sehingga bisa dipantau setiap hari. Dengan adanya home industri mampu memperluas lapangan kerja kepada tetangga sekitar serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga mengurangi pengangguran.¹⁴ Seperti di Desa Karaban yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam industri *home industry* makanan. Di tengah kehidupan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan pengodol kapuk karena disana mayoritasnya adalah pengodol kasur kapuk, tetapi industri rumahan makanan juga telah menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi penduduk setempat.

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kesadaran akan pentingnya kehalalan produk makanan semakin meningkat di Desa Karaban. Konsumen semakin banyak orang yang mengambil perhatian terhadap label halal pada produk yang mereka beli, dan hal ini memberikan tekanan kepada pelaku usaha *home industry* untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk yang dijualnya. Meskipun permintaan akan produk halal meningkat, kesadaran pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Karaban terhadap pentingnya sertifikasi halal masih menjadi perhatian. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran ini antara lain adalah kurangnya pengetahuan mengenai proses sertifikasi halal, dan tantangan dalam mengubah proses pembuatan agar sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.

¹⁴ Jasa Ungguh Muliawa, 'Manajemen Home Industri: Potensi Bisnis saat Krisis', (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), h.3

Mengamati kaitannya dengan sertifikasi halal *home industry*, Penulis menemukan dua peneliti yang relevan. Yaitu *pertama*, yang disusun oleh Asep Danurwenda Ismaya, Wati Susilawati, dan Fitriin Rawati Suganda yang berjudul "kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal Dalam menentukan Minat beli Produk Mie Instan di Kalangan Konsumen Muslim di Kabupaten Garut". Dari hasil penelitian beberapa konsumen Muslim sudah mulai memiliki kesadaran halal dalam produk makanan.¹⁵ *Kedua*. Peneliti yang disusun oleh Amri Amir, Faulina Lubis, Rafiki, dan Muhammad Iqbal (2022). Yang berjudul “Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri UMKM Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Krinci”. Hasil penelitiannya masih ada beberapa yang belum paham dan mengerti apa itu sertifikasi halal maupun produk halal. maka dari itu peneliti melakukan pendampingan agar masyarakat tahu pentingnya sertifikasi halal.¹⁶

Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sebagian besar masyarakatnya sudah sadar pentingnya sertifikasi halal dalam produk halal dan sebagian besar juga ada kalangan yang belum mengerti atau belum tahu sama sekali apa itu sertifikasi halal. Jadi ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui pentingnya produk halal dicantumkan dan memiliki sertifikasi halal agar masyarakat yang belum tahu menjadi tahu bahwa produk yang diedarkan tersebut berlogokan halal. Selain itu perlunya pendampingan atau melakukan sosialisasi di setiap Desa maupun Kota, terlebih lagi di Indonesia penduduknya rata – rata yaitu beragama Islam. Jadi untuk para pelaku usaha seharusnya sadar bahwa sertifikasi halal itu sangat penting khususnya di Desa Karaban kabupaten Pati.

Untuk memfokuskan penelitian ini, pelaku usaha di Desa Karaban Kabupaten Pati sebagai objek penelitian hal tersebut dikarenakan Desa Karaban banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal dan Desa Karaban penduduknya muslim. Menjadikan pelaku usaha objeknya bertrujuan untuk membuat pelaku usaha faham terkait dengan hukum ekonomi Islam seperti hal-nya sertifikasi halal, kesadaran halal, bahan makanan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan agar dapat berpartisipasi serta

¹⁵ Asep Danurwenda Ismaya *et al.* Kesadaran Halal Tahun 2022

¹⁶ Amri Amir et al. BangDimas: Jurnal Pengembangan dan Pelayanan Kepada Masyarakat 1(1) Tahun 2022

menjadi pelopor dalam mengembangkan industri produk halal Indonesia, dengan harapan Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam industri produk halal global di masa yang akan datang. Penelitian ini mengemukakan bahwa meskipun ada banyak penelitian tentang sertifikasi halal dalam *home industry*, masih ada beberapa pelaku usaha yang kurang memahami atau menghiraukan pentingnya sertifikasi halal. Research gap ini menandai kebutuhan untuk lebih memahami dan mengkaji alasan spesifik mengapa pelaku usaha home industri, khususnya di Desa Karaban belum menerapkan sertifikasi halal, meskipun sudah ada kesadaran umum tentang pentingnya halal di kalangan umat Islam. Ini menunjukkan kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam tentang kesadaran dan sikap pelaku usaha *home industry* terhadap sertifikasi halal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu penulis disini mengambil judul “**KESADARAN PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* MAKANAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA KARABAN KABUPATEN PATI**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Karaban Kabupaten Pati terhadap sertifikasi halal?
2. Bagaimana tanggung jawab Pelaku Usaha Home Industry Makanan dalam meyakinkan Konsumen terhadap Jaminan Ke halal an di Desa Karaban Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengidentifikasi Bagaimana Kesadaran Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Terhadap Sertifikasi Halal di Desa Karaban Kabupaten Pati tentang Jaminan Ke halal an
2. Untuk Mengidentifikasi tanggung jawab Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan dalam meyakinkan Konsumen terhadap Jaminan Ke halal an di Desa Karaban Kabupaten Pati?

1.4 Penelitian Terdahulu

Setelah meninjau beberapa penelitian, peneliti menemukan bahwa ada sejumlah karya yang meneliti pelaku usaha *home industry* makanan bersertifikasi halal. Berikut adalah macam-macam penelitian yang berhasil ditemukan penulis dalam bentuk skripsi maupun jurnal.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Adinda Choirul Ummah, Moh Bahrudin, dan Syamsul Hilal (2023) yang berjudul "Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan". Temuan penelitian ini menunjukkan sertifikasi halal mempengaruhi minat untuk membeli produk makanan. Pengaruh tersebut memberikan dampak positif, di mana keberadaan sertifikasi halal pada produk makanan meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk tersebut. Penelitian di Kota Metro menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran akan produk halal di masyarakat, semakin besar pula minat untuk membeli produk makanan tersebut. Perbedaan penelitian Adinda Choirul Ummah, Moh Bahrudin, dan Syamsul Hilal yaitu menggunakan metode kuantitatif berupa wawancara menggunakan skala likert.

Sedangkan si penulis menggunakan metode kualitatif dalam wawancara langsung kepada pelaku usaha.¹⁷

Kedua, jurnal yang disusun oleh Nor Lailla dan Irfan Tarmizi (2021) yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan di Food Court UMJ". Hasil penelitian mengemukakan kesadaran halal menunjukkan hasil positif terhadap minat beli makanan halal di food court Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perbedaan penelitian diatas yaitu menggunakan data sumber primer dengan cara kuisisioner dan data sekunder dari buku jurnal, sastra. Sedangkan si penulis menggunakan data primer dengan cara wawancara di lapangan.¹⁸

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Asep Danurwenda Ismaya, Wati Susilawati, dan Fitriin Rawati Suganda (2022) yang berjudul "Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Dalam Menentukan Minat Beli Produk Mie Instan di Kalangan Konsumen Muslim di Kabupaten Garut". Penelitian ini menunjukkan adanya. Kesadaran akan kehalalan menjadi faktor penting dalam menentukan minat beli produk mie instan di kalangan konsumen Muslim di Kabupaten Garut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih dalam jumlah yang terbatas, konsumen Muslim sudah mulai memperhatikan kehalalan produk. Perbedaan penelitian diatas yaitu metode deskriptif verifikatif, yang mana metode ini terdiri dari metode deskriptif dan verifikatif. Sedangkan si penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁹

Keempat.²⁰ Jurnal yang disusun oleh Nurul Farikhatir Rizkiyah (2022) yang berjudul "Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram" hasil penelitian menunjukkan bahwa Produsen industri rumah tangga bidang pangan di Kota Mataram sudah memahami dan mengetahui produk pangan halal dan Produsen yang semakin tertarik untuk mengajukan sertifikat halal ke lembaga tertentu perlu diimbangi dengan upaya sosialisasi tentang proses pengurusan sertifikat halal kepada produsen di daerah. Hal ini bertujuan untuk

¹⁷ Adinda Choirul Ummah *et al*, Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) 4 (4). Tahun 2023

¹⁸ Nor Laila, Irfan Tarmizi. Dokumen Konferensi Nasional Dalam Bidang Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi (KNEMA) 1 (1) 2021

¹⁹ Asep Danurwenda Ismaya *et al*. Kesadaran Halal Tahun 2022

²⁰ Nurul Farikhatir Rizkiyah. Media Bina Ilmiah 17 (2) Tahun 2022

mempermudah terwujudnya industri makanan halal, baik di tingkat nasional maupun internasional. kota-kota besar dan di daerah. Perbedaan jurnal tersebut dengan penulis yaitu jurnal tersebut mendapatkan sumber data dari LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Koperasi Kota Mataram secara langsung dan produsen Home Industri Bidang Pangan yang ada di Kota Mataram. Sedangkan si penulis hanya menggunakan sumber data dari pelaku usaha home industri yang ada di Desa Karaban Kabupaten Pati.

*Kelima*²¹, jurnal yang disusun oleh Amri Amir, Faulina Lubis, Rafiki, dan Muhammad Iqbal (2022). Yang berjudul “Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri UMKM di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Krinci”. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, di desa Siulak Deras Mudik banyak yang mengembangkan olahan makanan tetapi disana belum mempunyai sertifikasi atau label halal pada produk makanan yang di olah. Karena itu si penulis penelitian tersebut ingin memberikan pelatihan atau pendampingan kepada masyarakat Desa Siulak tentang pentingnya mempunyai label logo kehalalan agar konsumen muslim tahu dan tidak ragu-ragu untuk membeli produk tersebut. Dalam pelatihan tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan juga bisa memberikan pengaruh dalam kualitas produk untuk meningkatkan penjualan. Perbedaan penelitian jurnal tersebut dengan penulis yaitu, jurnal tersebut ingin memeberikan yang terbaik untuk pengusaha *Home Industry* UMKM dengan cara pelatihan atau pendampingan sertifikasi dan labelisasi halal. Sedangkan si penulis ingin memberikan wawasan atau pengetahuan bagi penjual produksi home industry makanan betapa pentingnya sertifikasi atau label logo halal.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif²² adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di

²¹ Amri Amir et al. BangDimas: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat 1(1) Tahun 2022

²² M Mashilal - AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and ..., 2020
journal.walisongo.ac.id

lapangan secara menyeluruh dan mendalam melalui pengumpulan data dari informan.²³ Pendekatan ini dilakukan dengan mendeskripsikan pengalaman subjek penelitian dalam konteks alamiah menggunakan bahasa dan kata-kata secara alamiah.²⁴ Menurut Saryono, penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur secara langsung. Metode penelitian kualitatif didasarkan pada post-positivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.²⁵

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap gejala yang terjadi pada suatu fenomena, menghasilkan data deskriptif melalui pengamatan. Penelitian kualitatif fokus pada pengamatan terhadap manusia, baik dalam ruang lingkup maupun istilahnya.²⁶ Pendekatan kualitatif mengandalkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, seperti fakta yang memerlukan analisis mendalam. Ini mendorong penciptaan data yang lebih terperinci, terutama melalui partisipasi aktif peneliti di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam mengumpulkan data dan dapat berinteraksi langsung dengan objek atau subjek penelitian.²⁷

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis data

Menurut Suharsimi Arikunto pengertian sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh atau bisa disebut juga data yang dapat ketika dalam pengumpulan data melalui wawancara, orang yang memberikan respons atau

²³ Muhammad Rijal Fadli. Universitas Negeri Yogyakarta, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', 2021

²⁴ MN Adlina, Ah Dinda, S yulinda, Edumaspul: Jurnal Tahun 2022, ummaspul e-journal.id

²⁵ IS Palogai, Jurnal Ilmu Budaya, Tahun 2022 . Journal Unhas. ac.id

²⁶ Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, Teras, Yogyakarta, Tahun 2011, hal. 64

²⁷ Supardi, Metode Penelian Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

menjawab pertanyaan peneliti disebut responden, yakni sumber data untuk penelitian tersebut.²⁸ Sumber data meliputi dua jenis yaitu:

pertama, Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan atau dari objek penelitian itu sendiri melalui observasi dan wawancara mendalam.²⁹ Observasi atau pengamatan pencocokan hasil wawancara dengan realitas di lapangan merupakan langkah penting dalam memvalidasi temuan ada di lapangan, sedangkan wawancara mendalam dilakukan secara informan.³⁰ Data primer diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan para informan, yang kemudian digunakan untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha *home industry* makanan yang membutuhkan sertifikasi halal di Desa Karaban. *kedua* yaitu data sekunder adalah data yang berbentuk informasi atau data yang telah dikumpulkan pihak lain. Jadi data ini bisa didapatkan dari sumber data resmi pemerintahan yang dipublikasikan di situs web atau situs internet. Informasi yang diperoleh dari literatur atau data pendukung yang berupa dokumentasi, diperoleh dari pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

b. Sumber Data

. Sumber data adalah asal dari mana data diambil, yang dapat berupa perilaku manusia, lokasi, dan sebagainya.³¹ Sedangkan untuk sumber data ini, peneliti dapat memperoleh data yang optimal untuk mendukung proses deskripsi dan analisis masalah penulisan. Sumber data berikut yang diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Informan, merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi dan lokasi penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti yaitu untuk memberikan informasi yang banyak dan mendalam dan mempermudah si

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Langkah-langkah Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal 129

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hal 128

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press), hal. 32

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PTRineka Cipta, 1998), hal 114

peneliti untuk mendapatkan data yang relevan, jadi informan sebagai pembicara, bertolak pikiran dan sebagainya.³² Hal ini peneliti menggunakan informasi dari pelaku usaha *home industry* makanan terhadap kesadaran sertifikasi halal.

2. Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah dikumpulkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya lainnya. Dokumen tertulis dapat berupa catatan-catatan, buku harian, atau sejarah, sementara dokumen berbentuk foto atau sketsa.³³ Dokumen seperti tulisan, laporan, dan sebagainya yang terkait dengan kesadaran pelaku usaha *home industry* terhadap sertifikasi halal di Desa Karaban, Kecamatan G abus, Kabupaten Pati, dapat berupa data kependudukan dan lain-lain. Keberadaan dokumen tersebut sangat membantu peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, diperlukan beberapa metode pengumpulan data yang beragam, agar dapat memperoleh data yang diperlukan valid. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa Teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung terhadap situasi keadaan atau perilaku obyek yang diteliti, lalu mencatatnya.³⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan pelaku usaha *home industry*, Observasi tersebut dilakukan di Desa Karaban Kabupaten Pati. Dari hal tersebut, peneliti mengkaji tentang bagaimana kesadaran pelaku usaha *home industry* yang ada di Desa Karaban.

³² Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, hal, 103

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Yang Melibatkan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R &D, (Bandung, Alfabeta, 2008), Hal 240

³⁴ Abdurrahman, Fatoni. Penelitian Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hal 104-105.

b. Metode Wawancara atau Interview

Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan, dengan tujuan mendiskusikan topik tertentu.³⁵ Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui informasi yang lebih mendalam dalam keadaan situasi dan fenomena yang teramati di lapangan. Dalam pelaksanaan wawancara agar terarah dan stabil perlu mempersiapkan seperti materi wawancara atau sebuah pertanyaan. Peneliti dapat mengumpulkan berbagai data melalui metode wawancara, seperti yang bisa diperoleh oleh peneliti dari informasi pengusaha usaha *home industry* makanan terkait dengan proses sertifikasi halal di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabuapten Pati.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data tanpa melibatkan kontak langsung dengan subjek penelitian. Dokumentasi tidak hanya berupa dokumen resmi, tetapi dapat berupa surat pribadi, laporan, buku harian, dan lainnya.³⁶ Dokumen diperoleh peneliti di lapangan. Sumber data di lapangan melibatkan manusia, yang merupakan aspek yang harus dimanfaatkan dengan baik agar peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan, secara cepat yang berkaitan tentang kesadaran belum adanya sertifikasi makanan atau label logo halal di produk makanan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya dilakukan dengan memilah-milah data. Mengorganisasikan data, cari dan temukan pola-pola penting apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain.³⁷ Analisis merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Data dari wawancara dan observasi harian dicatat dengan sebaik Data tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan atau file note. Seluruh data

³⁵ *Ibid*

³⁶ Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., *Pendahuluan Pengantar Metode Penelitian Dari Penerbit Antasari Press di Kota Banjarmasin*, Tahun 2019, hal 129

³⁷ *Ibid*

kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya dengan segera.

Analisis data dilakukan seiring dengan pengumpulan data di lapangan secara berkelanjutan. Gambaran atau informasi tentang obyek yang dikaji dengan mempertimbangkan dengan peristiwa secara fakta dan masuk akal.³⁸ Dalam menganalisis dalam penelitian ini, peneliti mulai mengorganisasikan dan mengurutkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan sampai selesai yang dibantu dengan data berupa hasil wawancara dari informan serta data kepustakaan yang mendukung secara teoritis dalam penelitian ini.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah aspek yang penting dalam penelitian, karena dapat mempengaruhi data penelitian kualitatif untuk mendapatkan validasi data. Karena itu perlu adanya Teknik keabsahan data sebagai berikut:

a. Keikutsertaan

Dalam keikutsertaan, penelitian dapat menjadi penentu informasi yang dikumpulkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif membutuhkan waktu yang cukup, karena itu, partisipasi dalam penelitian kualitatif tidak bisa dilakukan dengan cepat, tetapi memerlukan waktu yang cukup. Maksud dari keikutsertaan bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan memperoleh informasi secara sendiri dari pelaku usaha home industry makanan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang menggunakan sumber lain atau metode lain sebagai pembanding untuk memastikan kebenaran data. Tujuannya adalah untuk memverifikasi kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan informasi dari sumber lain yang diperoleh dalam waktu dan konteks yang berbeda.³⁹ Triangulasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dari

³⁸ Sirajuddin Saleh, *Analissi Data Kualitatif.*, (Penerbit Pustaka Ramadhan), Bandung

³⁹ *Ibid* hal 178

berbagai sumber, sehingga data tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Dengan teknik ini, peneliti dapat membandingkan informasi dari sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁰

Triangulasi pengumpulan data mengacu pada proses di mana peneliti menggabungkan hasil data yang diperoleh dari berbagai metode seperti observasi dan wawancara. Dengan cara tersebut dari hasil temuan memperoleh data di lapangan dan data setelah dilpangan itu terkumpulkan secara komprehensif. Dalam membandingkan dan mengecek data dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (triangulasi dengan data)
2. Membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat pelaku usaha industri makanan rumahan (triangulasi data dengan pelaku usaha industri rumahan)
3. Bandingkan hasil wawancara dengan isi konten dokumen terkait di dalamnya (triangulasi data dengan sumber referensi)

Setelah melakukan beberapa teknik diatas untuk melakukan pemeriksaan validitas data, maka yang harus dilakukan sekarang adalah berusaha untuk membangun uraian rinci dalam penelitian kualitatif. Peneliti dituntut melaporkan hasil penelitian, sehingga uraian tersebut dilakukan seteliti mungkin dan serinci mungkin.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Penjelasan dan gagasan dalam bab ini berkaitan dengan tema penelitian definisi sertifikasi halal, pelaku usaha, dan *home industry*.

Bab III Gambaran Umum. Bab ini menggambarkan umum Desa Karaban, serta

⁴⁰ Hadari Nawawi, Penelitian Yang Bersifat Praktis atau Terapan (Yogyakarta:Gaja Mada University Press,1996), hal 188-189

struktur organisasi desa, kondisi ekonomi sosial ekonomi, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan, dan foto dokumentasi kepada pelaku usaha *home industry* di Desa Karaban.

Bab IV Hasil dan Penelitian. Bab ini memaparkan faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha di Desa Karaban dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha *home industry* di Desa Karaban terhadap jaminan kehalalan kepada konsumennya.

Bab V Kesimpulan. Bab ini memaparkan kesimpulan kesadaran pelaku usaha

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sertifikasi Halal

Untuk menganalisis data penelitian, akan digunakan teori kesadaran yang dikaitkan dengan pemikiran Max Weber seorang Sosiolog Jerman.⁴¹ Dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana pemahaman dan kesadaran pelaku usaha home industry terhadap sertifikasi halal di Desa Karaban Kabupaten Pati dengan mempertimbangkan nilai-nilai, keyakinan, dan kesadaran ekonomi yang mungkin mempengaruhi sikap dan tindakan mereka terkait hal tersebut.

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Definisi Sertifikasi produk halal yaitu proses pengajuan yang dilakukan perizinan dan juga penelitian produk pangannya. Pengesahan kehalalan produk dilakukan oleh otoritas yang sah atau lembaga yang berwajib, sementara labelisasi halal merupakan langkah mengajukan izin kepada lembaga yang berwenang untuk menyetujui penempelan label pada kemasan produk makanan. Permintaan terhadap produk halal semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia industri. Namun, hal ini terbukti sangat besar tren di mana semua orang ingin menggunakan dan mengkonsumsi produk halal. Produk halal tidak hanya makanan tetapi juga fashion, kosmetik, dan bahkan sektor pariwisata. Kekhawatiran mereka terhadap hal ini produk adalah apakah produk yang mereka konsumsi sudah memiliki sertifikat halal dilihat dari bahan yang digunakan dan cara pembuatannya produk tersebut.⁴²

Barang-barang yang tersedia produk di Indonesia bentuknya beragam dari produk lokal serta produk yang diimpor dari luar negeri yang tersedia di Indonesia. Setiap produk perlu adanya logo halal atau label kehalalan untuk mempermudah konsumen Muslim memilih produk makanan halal. Karena itu, pentingnya memiliki sertifikasi dan labelisasi produk untuk memastikan kehalalan kepada

⁴¹M Weber (2019). Dikutip dari Buku Sosiologi Agama

⁴² Singgih Muheramtohad, Zuhdan Ady Fataron Faculty of Islamic Economics and Business, Jurnal Digital..., 2022 - jurnal. walisongo.ac.id

masyarakat, terutama bagi umat Islam. Sertifikasi halal adalah proses yang melibatkan serangkaian langkah-langkah pengecekan untuk menjamin bahwa bahan baku, proses produksi, dan pengolahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴³ Sertifikasi halal adalah jaminan verifikasi kehalalan produk oleh lembaga yang bertanggung jawab atas jaminan kehalalan berdasarkan fatwa halal yang telah dikeluarkan oleh BPJPH. Ajaran Islam menekankan pada umatnya untuk mengonsumsi produk yang halal atau ada label halalnya. Produk halal seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya tidak mengandung bahan haram dan sesuai untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim. Produk makanan yang bersertifikasi halal mematuhi standar keamanan dan kebersihan selama proses pengolahannya.⁴⁴

Produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati proses penjaminan kualitas dan dapat dijadikan konsumsi bagi umat Muslim. Sertifikasi halal juga menjadi salah satu strategi pemasaran, karena hal ini berdampak baik dan konsumen meyakini bahwa produk tersebut halal dan aman dikonsumsi, sehingga berdampak permintaan konsumen yang meningkat.⁴⁵

Adapun beberapa makanan yang haram dan tidak boleh dikonsumsi, antara lain:⁴⁶

- 1) Daging Babi dan Lemak Babi

Daging babi merupakan jenis makanan yang tidak diperbolehkan bagi umat Islam dan tidak boleh dikonsumsi atau makanan yang kotor/najis, lemak babi pun sama diharamkan untuk dikonsumsi.

⁴³ Hayyun Durotul Faridah, Sejarah, Evolusi, dan Penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia Serta Penelitian Tentang Produk Halal., Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h.275

⁴⁴ Inarotululya, Dampak Dari Sertifikasi Halal, Peraturan, dan Jenis Bahan Makanan Terhadap Minat Pembelian Produk Makanan Yang Halal. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. S1 Ekonomi Ekonomi Islam_ Tahun 2021

⁴⁵ Isna Rachmawati Alwi, "Dampak Dari Sertifikasi Halal, Merek Islam, Dan Pemasaran Yang Berorientasi Pada Nilai-nilai Islam Terhadap Keputusan Pembelian Shampoo Sunsilk Hijab.., Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun (2020)

⁴⁶ Asri Wahyuningrum, Penggunaan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah_ Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun (2015)

2) Binatang Yang Disembelih Bukan Karena Allah

Maksudnya adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, seperti menyebut berhala, tidak dianggap halal dalam agama Islam.

3) Binatang Yang Disembelih Untuk Menyembah Berhala

Maksudnya ialah binatang disembelih untuk tujuan ibadah kepada berhala tidak dianggap halal dalam agama Islam, meskipun binatang yang disembelih itu binatang yang halal, seperti Sapi, Kambing, Ayam

4) Bangkai

Bangkai merupakan hewan atau binatang yang mati sendiri tanpa ada sesuatu hal atau tanpa ada manusia yang sengaja di sembelih dengan ketentuan agama. Sebagaimana yang dicantumkan dalam surat Al-maidah Ayat 3, yaitu:

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمُوفُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“diharamkan bagimu memakan (bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang terpukul, tercekik, yang jatuh, ditanduk, dan diterkam Binatang buas. Kecuali yang sempat kamu menyembelohnya). Dan dihamrakan bagimu yang disembelih untuk berhala.” (QS. AL-MAIDAH Ayat 3).

Produk halal menurut Institute for the Assessment of Food, Medicines, Cosmetics adalah produk yang sesuai dengan standar kehalalan dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam yaitu produk yang bebas dari bahan-bahan terlarang seperti dari babi dan tidak mengandung alcohol. Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi standar tertentu untuk mendapatkan sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJPH, termasuk bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang dapat berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau dihasilkan melalui proses kimiawi atau biologi, dan lain-lain.⁴⁷

⁴⁷ Kun Mardiwati rahayu, Persyaratan Dalam Melakukan Sertifikasi Halal. Tahun 2020 <https://wr4.uai.ac.id/persyaratan-dalam-melakukan-sertifikasi-halal/>

b. Pengajuan Sertifikasi Halal⁴⁸

Setiap produk yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia produk harus berertifikasi halal sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip kehalalan. Berdasarkan pasal 24 UU No 33 tahun 2014, soal jaminan produk halal, ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dan memperoleh sertifikat halal tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal harus:

- 1) Pihak pelaku usaha yang mengajukan permintaan sertifikasi halal harus memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur tentang produk dan proses produksinya.
- 2) Memisahkan tempat, lokasi dan alat untuk produksi.
- 3) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Sedangkan menurut pasal 25 UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, wajib:

- 1) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertikat halal
- 2) Mencantumkan label atau logo halal produk yang telah mendapatkan sertifikat halal
- 3) Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal juga diharuskan untuk memisahkan lokasi dan fasilitas untuk proses seperti penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, penjualan, dan distribusi produk halal..
- 4) Memeperbarui sertifikasi halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir

Pemerintah terus mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal yang lebih kompetitif secara global. Dalam bentuk keseriusan ini dibentuk Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mengawasi sertifikasi halal. Pemerintah juga mengupayakan percepatan proses sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan mengembangkan industri halal,

⁴⁸ Atikah Ramadhani, Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Wilayah Kecamatan Beji Depok: Penelitian Mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta_ Tahun (2022)

termasuk pembentukan kawasan industri dan zona halal di dalamnya. Pendekatan kebijakan yang dikedepankan adalah memihak kepada UMK dengan penyederhanaan perizinan, program kemitraan UMK dengan usaha besar, dan fasilitasi sertifikasi halal sesuai standar BPJPH.

Dalam era global yang semakin mengakui pentingnya standar halal, Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar, dihadapkan pada tantangan dan peluang unik untuk menjadi pemimpin dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang halal. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat peranannya dalam industri halal global. Hal ini mencakup pengembangan regulasi yang mendukung sektor halal serta pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab atas koordinasi sertifikasi halal. Tindakan ini sangat penting untuk menjamin keaslian dan kepercayaan produk halal.

2.2 Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 pelaku atau orang yang melakukan usaha berdasarkan orang perseorangan maupun kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum yang ditetapkan ataupun yang tidak berbadan hukum yang ditetapkan dan melakukan kegiatan tertentu di wilayah Negara Indonesia, baik sendiri maupun secara kerjasama melalui perjanjian kegiatan usaha.⁴⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penghambatan praktek monopoli dan kompetisi usaha, pelaku usaha merujuk pada individu atau entitas bisnis, termasuk perusahaan yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum, yang menjalankan kegiatan di wilayah Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama, dengan tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi.⁵⁰

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Membahas Perlindungan Hak-hak Konsumen di Indonesia, (Jakarta: t.p. 1999), 2.

⁵⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia, Terdapat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Terhadap Monopoli, BAB I, Pasal 1 huruf (e).

Adapun Bentuk atau wujud Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001, sebagai berikut:

- 1) Individu atau Perorangan adalah seorang yang melakukan usahanya sendiri dengan tidak melibatkan orang lain.
- 2) Badan Usaha adalah perkumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam menjalankan kegiatan bisnis. Badan usaha dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Badan Hukum merupakan bisnis ataupun usaha yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan sendiri atau usaha yang dikelola sesuai dengan hukum perusahaan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.
 - b. Non Badan Hukum merupakan badan usaha yang tidak memiliki harta kekayaan pribadi dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.⁵¹

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

❖ Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, sebagai berikut:⁵²

- 1) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang berperilaku tidak baik.
- 2) Hak untuk repotasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak terlibat oleh barang atau jasa yang diperjualkan.
- 3) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturuan Undang-Undang
- 4) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan sesuai barang atau jasa yang diperjualbelikan.

❖ Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi yang jelas dan benar
- 2) Melayani konsumen dengan baik
- 3) Jujur dalam memperjualkan barang atau jasa

⁵¹ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 10 Februari 2018, pukul 12:08 WIB.

⁵² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Bukunya Yang Diterbitkan Oleh, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 34

- 4) Menjamin barang atau jasa yang diproduksi aman dan sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku.
- 5) Memberi kompensasi ganti rugi atau menukar ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang barang atau jasa.
- 6) Memberi ganti rugi atau pergantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai yang diinginkan.

c. Larangan Perbuatan Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang Bagi pelaku usaha berdasarkan pasal 8 UUPK adalah dilarang kegiatan dalam produksi, sebagai berikut:

- 1) Tidak sesuai dengan berat bersih atau neto
- 2) Tidak sesuai dengan jaminan sebagaimana yang sudah dinyatakan di label dan keterangan tersebut.
- 3) Tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang
- 4) Tidak memiliki ketentuan untuk produksi halal
- 5) Tanpa menempelkan label atau memberikan penjelasan kepada barang/jasa.

Perbuatan yang dilarang sesuai pasal 9 UUP adalah dilarang menawarkan atau mempromosikan barang/jasa secara tidak benar. Sebagai berikut:

- 1) Barang/jasa telah memiliki potongan harga
- 2) Barang/jasa telah mendapatkan sponsor, persetujuan dan perlengkapan
- 3) Barang/jasa yang sudah tersedia
- 4) Berasal dari daerah tertentu
- 5) Merendahkan barang/jasa orang lain.⁵³

2.3 Home Industry

a. Pengertian Home Industry

Home industry merupakan perusahaan kecil yang sering kali beroperasi dari satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi, dan pemasaran secara

⁵³ Lastini (2016), Mengenai Tindakan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Jurnal “Lex Privatum” Vol.4 No.6, hlm. 70.

bersamaan. Secara umum, *home industry* memiliki modal dan jumlah tenaga kerja yang lebih terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar.⁵⁴ Muliawan menyatakan bahwa *Home Industry* adalah perusahaan dengan skala kecil yang seringkali beroperasi dari satu atau dua rumah yang berfungsi sebagai tempat produksi, administrasi, dan pemasaran. Secara umum, home industry memiliki modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan perusahaan besar.⁵⁵ Home industry adalah usaha kecil yang berlokasi di rumah, di mana produksi barang atau jasa dilakukan dalam skala yang terbatas, dikatakan kecil karena aktivitas kegiatannya dirumah. *Home Industry* biasanya dikelola dengan keluarganya sendiri.⁵⁶

Industri rumah tangga (*Home Industry*) atau Industri kecil merujuk pada jenis usaha yang bertujuan untuk memproduksi barang dengan skala yang memadai untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomis keluarga, dan cenderung dapat dijalankan di dalam rumah tanpa memerlukan area produksi yang luas. Atau bisa disebut juga industri mikro yang memiliki modal minim dan sering mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam memasarkan produknya.⁵⁷

1. Macam-macam *Home Industry*

Untuk mengidentifikasi berbagai jenis industri dari perspektif awal, Departemen Perindustrian (DP) melakukan pengelompokan industri. Industri nasional Indonesia dibagi menjadi tiga bagian menurut DP, yaitu:

- 1) Industri Dasar, yaitu mencakup sektor-sektor seperti industri mesin, industri kimia dasar, dan industri logam dasar. Contohnya termasuk

⁵⁴ Muliawan, J.U. 2008. Manajemen Industri Rumah Tangga: Peluang Bisnis di Tengah Krisis. Yogyakarta: Banyu Media.

⁵⁵ Muchlisin Riadi, Tentang Home Industri (Fungsi, Manfaat, Jenis Usaha, Kelebihan dan Kelemahan), dalam artikel yang dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/home-industri-fungsi-manfaatjenis-keunggulan-dan-kelemahan.html?m=1> , pada Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 19.21 WIB

⁵⁶ Abdul Aziz dkk, Mekanisme Pasar Produk Usaha Kreatif Home Industri di Desa Bodelor Dalam Teori Ibn Khaldun, Dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vo.2 No.2 (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon: 2017) h. 207

⁵⁷ Novarina Lailin Ni'mah dan Ach Baihaki, Akuntansi Penjualan Konsinyasi Dalam Meningkatkan Keuntungan di Industri Rumah Tangga Hollida Pamengkasan, Jurnal Manajemen & Akuntansi, (Universitas Islam Madura: 2018), h. 200

elektronik, mesin pertanian, pesawat terbang, serta produksi besi, baja, dan aluminium.

- 2) Industri Kecil, yaitu industri pangan seperti makanan, minuman, tembakau. Industri kimia dan bahan bangunan seperti industri kertas, penerbitan, percetakan, plastik dan lain-lain. Industri sandang dan kulit, seperti pakaian jadi, tekstil, serta barang-barang kulit.
- 3) Industri Hilir, yaitu yang mencakup sektor-sektor yang mengolah hasil pertambangan, hasil sumber daya pertanian, dan lainnya. Kelompok industri beragam ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menggunakan teknologi canggih atau menengah.⁵⁸

Sebelum memulai suatu usaha, penting untuk melakukan pemilihan yang cermat terhadap bidang yang ingin dijalankan. Pemilihan ini merupakan langkah awal yang krusial karena akan memengaruhi seluruh perjalanan dan keberhasilan usaha tersebut. Memahami seluk-beluk dari bidang yang dipilih adalah suatu keharusan, karena akan membantu dalam mengelola dan mengembangkan bisnis dengan lebih efektif. Lebih jauh lagi, pemilihan bidang usaha haruslah berdasarkan pada minat dan bakat pribadi, karena memiliki minat dan bakat yang sesuai akan memberikan motivasi dan kepuasan tersendiri dalam menjalankan usaha tersebut.⁵⁹

b. Jenis-Jenis Usaha

Terdapat 3 jenis usaha, sebagai berikut:⁶⁰

1) Usaha Perdagangan (*Trading*)

Usaha perdagangan adalah membeli barang dari satu tempat atau waktu dan menjualnya ditempat lain atau pada waktu yang berkaitan dengan niat untuk

⁵⁸ Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2004), 236

⁵⁹ Siti Susana, *Peran Industri Rumah Tangga Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012.

⁶⁰ Ria Harmonis, “Efektivitas Industri Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Review Produksi Syariah”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, tahun 2021*.

menghasilkan keuntungan. Usaha perdagangan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Usaha ritel merupakan tahap terakhir dalam rantai distribusi barang dari produsen hingga mencapai konsumen akhir.
- b. Usaha Distributor Usaha distributor adalah semua kegiatan pemasaran yang mengarahkan produk dari produsen ke pengecer atau kegiatan pemasaran lainnya.

2) Usaha Produksi

Usaha produksi merupakan bisnis yang mengubah bahan baku mentah menjadi produk jadi. Karenanya, keunggulan usaha produksi dalam persaingan terletak pada kualitas, ketersediaan kontinu bahan baku, serta harga yang ditawarkan oleh pemasok dan teknologi produksinya. Usaha produksi dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Usaha Produksi primer mengacu pada sumber daya alam atau penggunaan sumber daya di alam bumi.
- b. Usaha Produksi Sekunder adalah kegiatan yang diolah menjadi barang setengah jadi dan barang siap pakai. Contohnya kayu yang masih utuh atau gelondongan dibuat papan seperti *furniture*, benang tenun dibuat kain songket, dan sebagainya.

❖ Adapun ciri-ciri Produksi sebagai berikut:

- a. Produksi dalam konteks Islam merujuk pada upaya manusia untuk memperbaiki kondisi fisik, materiil, dan moralitas sebagai sarana mencapai tujuan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
- b. Kegiatan produksi merupakan sarana ibadah
- c. Kegiatan yang menciptakan manfaat.

❖ Prinsip-prinsip Produksi Menurut Islam seabagi berikut:⁶¹

⁶¹ Irfan Syofwani, Ekonomi Islam, 159

- a. Produksi harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, aspek sosial, serta pemenuhan kewajiban zakat, sedekah, infaq, dan wakaf.
- b. Kegiatan produksinya harus berlandaskan nilai-nilai Islam yaitu sesuai dengan maqasid syariah (sesuai dengan hukum Islam). Tidak menghasilkan barang yang bertentangan dengan maqasid syariah yaitu jiwa, akal, menjaga iman, keturunan, dan harta.

3) Usaha Jasa (*Service*)

Usaha jasa melibatkan penjualan dan penawaran produk dalam bentuk layanan. Bisnis jasa berfokus pada penggunaan sumber daya manusia. Contoh usaha jasa termasuk layanan servis, penjahitan, dan fotokopi. Industri ini seringkali didasarkan pada hubungan keluarga dan menekankan pada kreativitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kerajinan tangan, sembako, atau makanan tradisional. Ini adalah contoh kegiatan industri rumah tangga.⁶²

1. Industri Bahan Makanan

Industri makanan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bidang ini memiliki omset yang cukup tinggi karena produknya selalu dicari oleh orang setiap hari. Contoh industri makanan meliputi produk seperti tempe, tahu, kue tradisional, dan lain sebagainya.

2. Industri Kerajinan

Industri ini menghasilkan karya kreatif yang digunakan untuk dekorasi atau hiasan rumah, mobil dan biasanya dijadikan oleh-oleh dari ciri khas suatu daerah. Bahan yang digunakan sangat beragam, misalnya dari bambu dibuat menjadi kursi gantung dan digunakan alat musik tradisional, dan sebagainya.

⁶²Nurul Annisa, Kewirausahaan Industri Rumah Tangga, dikutip dari https://www.academia.edu/20052054/Kewirausahaan_industri_rumah_tangga, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020,

c. Karakteristik Home Industry

Adapun karakteristik *home industry* sebagai berikut:

1. Modal terbatas adalah seseorang yang memiliki modal atau finansial uang yang sedikit dan tidak mencukupi untuk bermodal usaha.
2. Pekerjaan dilakukan dirumah Merupakan pekerjaan yang dilakukan di rumah dari mulai cara pembuatannya, prosesnya hingga pengemasannya.
3. Terbatasnya jumlah pekerja Adalah minimnya jumlah pekerja atau hanya beberapa orang saja, dikarenakan usaha rumah tangga dilakukan dirumah dan skala kecil.
4. Berbasis kekeluargaan. Adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara keluarga atau saudara dekat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Desa Karaban

Desa Karaban Kecamatan Gabus Kapupaten Pati dikenal sebagai desa industri kapuk. Di Karaban rata-rata pembuatan produk kerajinan menggunakan bahan kapuk dari bantal, guling, Kasur kemudian dikirim ke berbagai daerah. Di desa Karaban banyak menjumpai puluhan pabrik pengodol kapuk. Secara umum, kondisi wilayah di suatu lokasi sangat berperan penting dalam menentukan karakter dan sifat masyarakat yang mendudukinya. Kondisi seperti ini dapat membedakan karakteristik seseorang di satu wilayah dengan wilayah lainnya. Adapun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan situasi sosial masyarakat. Di antaranya yaitu:

- a. Faktor Geografis merupakan faktor alam yang mempunyai ikatan langsung maupun tak langsung dengan kehidupan manusia yang sudah memberikan hunian di wilayah tersebut.⁶³
- b. Faktor Ekonomi adalah sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap perekonomian dan adanya pengaruh terhadap lingkungan bisnis.⁶⁴
- c. Faktor Sosial Keagamaan adalah perilaku yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun yang terikat erat dari ajaran agama dengan tujuan agar masyarakat lebih baik menjalin hubungan yang lebih baik.
- d. Faktor Budaya merupakan kebiasaan masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dinilai sangat penting dan sudah menjadi kebiasaan.
- e. Faktor Pendidikan merupakan sebagai bentuk manusia dalam kehidupannya menempatkan tujuan untuk sesuatu yang akan dicapai⁶⁵

⁶³ Dikutip dari website UNNES Repository <https://lib.unnes.ac.id/456/>

⁶⁴ Dikutip dari website Study.com Instruktur Nathan Mahr <https://studv.com/academy/lesson/economic-factors-overview-influences-examples.html>

⁶⁵ Dikutip dari website <http://tarman-revolusimahasiswa.blogspot.com/2011/04/faktor-faktor-pendidikan.html>

1. Letak Geografis Desa Karaban

Desa Karaban termasuk salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Dan letak dari Kecamatan Gabus berjarak 16 km, berada pada ketinggian 0-40 meter, dengan suhu udara yang berkisar 20 hingga 35 C tergolong cukup hangat.

Batas-batas wilayah sekitar Desa Karaban, yaitu:

- 1) Desa Tlogoayu, Kecamatan Gabus berada di sebelah Utara
- 2) Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen berbatasan berada di sebelah Selatan
- 3) Desa bogotanjung, Kecamatan Gabus berada di sebelah Timur
- 4) Desa Wuwur, Kecamatan Gabus berada di sebelah Barat

Adapun Jumlah penduduk Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten pada tahun 2023 mencapai 8.795 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk⁶⁶

No	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	4.298 Jiwa
2.	Perempuan	4.497 Jiwa
3.	Kepala Keluarga	2.482 Jiwa


3.2 Struktur Organisasi Desa

Desa, yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah kelahiran, adalah suatu wilayah yang mencerminkan kehidupan sosial penduduknya. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayahnya sendiri, desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat setempat yang diakui. Pemerintah desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan mewakili kepentingan masyarakat setempat. Meskipun merupakan bagian dari pemerintahan daerah, pemerintah desa hanya menerima sebagian. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun, tidak semua

tugas pemerintah daerah dialihkan kepada pemerintah desa. Sebagian besar tugas pemerintah daerah diatur di tingkat kecamatan. Berikut susunan Pemerintah Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati:

Bagan 1

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Karaban, Gabus, Pati



3.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati merupakan desa yang dikenal sebagai kota kapuk. Desa Karaban berbeda dengan desa-desa lain yang bergantung pada pertanian, Masyarakat karaban lebih mengandalkan pada produksi Kasur, bantal, dan guling untuk dipasarkan di berbagai wilayah Kalimantan, Sumatera. Bukan hanya produksi Kasur, bantal, guling yang berbahan kapuk, tetapi Desa Karaban mengikuti perkembangan zaman yaitu memproduksi Springbead juga. Menurut penjelasan dari aparat desa setempat “di Desa ini bekerja sebagai pengusaha yang mengolah kapuk. Desa ini memiliki ratusan pengusaha kapuk dengan skala usaha kecil dan puluhan pengusaha skala usaha besar. Seperti di Jawa produksi Kasur, bantal, guling dari kapuk dan juga Springbead karena mengikuti zaman maju juga”.

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa di Desa Karaban terkenal dengan pengodol kapuk, tetapi semakin berkembangnya zaman dan maju kasur kapuk tidak lagi trend dan sedikit demi sedikit akan hilang dan akan diganti yang lebih modern seperti springbead. Meskipun sekarang di Desa Karaban masih ada pengodol kapuk atau usaha Kasur kapuk, tetapi banyak juga yang sudah mengalihkan profesi seperti pedagang, sopir dan membuka toko perabotan ataupun furniture. Seperti pada umumnya Masyarakat Desa Karaban dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat beragam dan bervariasi dan sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Secara umum dapat dilihat kondisi ekonomi Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Mata Pecaharian Penduduk Desa Karaban

No	Status	Jumlah
1	Polisi	9
2	Guru	7
3	Bidan	10
4	Dokter	4
5	Pedagang	301
6	PNS	28
7	Sopir	30

8	Petani	400
9	Pengusaha Kapuk/Pengrajin Kapuk	1879
10	Warung	55
11	Kios	27
12	Toko	18

Sumber data Penduduk Desa Karaban 2024

3.4 Kondisi Keagamaan

Rata-rata di Desa Karaban Mayoritas adalah Muslim dari 95%, berdasarkan menurut catatan di Kantor Kepala Desa Karaban. Fenomena ini menggambarkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di wilayah penelitian memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat, seperti tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. yang meliputi sebagai berikut:

- A. Setiap hari Jumat ibu-ibu PKK dan IPNU bergantian menggelar yasinan dan tahlilan di rumah atau mushola yang ada di Desa Karaban.
- B. Manakiban, yang dilakukan dengan bergantian di rumah-rumah penduduk sana
- C. Di Desa Karaban juga Nahdatul Ulama (NU) sebagian besar penduduknya bergabung dalam kelompok Nahdliyin yang menjadi tempat diselenggarakannya acara-acara keagamaan di Kecamatan Gabus.

Di samping lembaga keagamaan, Desa Karaban juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan seperti taman kanak-kanak, Madrasah Ibtidiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Banyak orang tua di desa ini menyadari pentingnya pendidikan agama, khususnya pengajaran Al-Qur'an, sehingga mereka mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti sekolah diniyah atau TPQ, agar bisa mempelajari Al-Qur'an dengan baik di bawah bimbingan ustadz dan ustadzah.

Tabel 3. 3 Jumlah Sarana Peribadahan

No	Uraian	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushola	42
3	Wihara	-
4	Gereja	-
5	Pura	-

Sumber data Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Karaban mayoritas umat Islam dan aktivitas penduduk setempat untuk tempat ibadah di lingkungan tersebut.

3.5 Kondisi Pendidikan

Desa Karaban telah mengalami kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan berkat dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Di Kabupaten Pati, terdapat banyak program beasiswa yang ditawarkan untuk mendukung pendidikan di pedesaan. Perangkat desa juga telah aktif memberikan edukasi tentang pentingnya memulai pendidikan sejak usia 5 tahun. Sarana pendidikan menjadi sangat krusial dan menjadi indikator perkembangan generasi muda di masa depan.

Adapun fasilitas Pendidikan di Desa Karaban tergambar di bawah table:

Tabel 3. 4 Prasarana Pendidikan Formal

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	3
2	SD/ sederajat	2
3	SMP/ sederajat	1
4	SMA/ sederajat	-
5	Perguruan Tinggi/ sederajat	-

Sedangkan data penduduk Desa Karaban menurut tamatan pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1	Tamat SD/ sederajat	2.456
2	Tamat SLPT/ sederajat	3.428
3	Tamat SLTA/ sederajat	2.551
4	Tamat D-1	-
5	Tamat D-2	-
6	Tamat D-3	230
7	Tamat S-1	180
8	Tamat S-2	2
9	Tamat S-3	-

Sumber: Data Tingkat Pendidikan desa Karaban 2024

Dari data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Terutama, kelompok usia tua (40 tahun ke atas) cenderung memiliki pendidikan yang terbatas, sedangkan generasi muda (tahun 1990-2000) banyak yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau setara. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif dalam minat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan, terlihat dari sebagian penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat S2. Meskipun masih jarang, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam bidang pendidikan di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

3.6 Home Industry Makanan di Desa Karaban

Salah satu wilayah di Kabupaten Pati dengan sentra industri makanan rumah tangga yang merupakan sektor yang penting untuk menunjang kehidupan para pelaku usaha dan perekonomian Desa Karaban. Berikut 6 pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Karaban.

1. Gambar 1

Gambar 3. 1 Pelaku Usaha Keripik Tempe



Sumber: Dokumentasi pribadi, 16 Januari 2024

Mata pencaharian masyarakat Desa Karaban Sebagian yaitu memproduksi makanan rumah tangga. Salah satunya yaitu Ibu Restutik yang memproduksi keripik tempe yang ada di Karaban. Ibu Restutik mendirikan usaha keripik tempe dari tahun 2011– sekarang masih berjalan. Karena usaha ini Ibu Restutik bisa menambah hasil pendapatan dan membantu perekonomian keluarga. Ibu Restutik sudah mendaftarkan produk makanannya bersertifikasi halal dan juga sudah di uji kualitasnya. Dari mulai bahannya, cara pengolahannya hingga pengemasan produk tersebut.

Gambar 3. 2



Gambar 3. 3



Gambar diatas merupakan tahap penggorengan keripik tempe. Salah satu sumber penghasilan tambahan yang didapat yaitu dengan memproduksi makanan rumah tangga yang diproduksi sendiri. Hal ini juga dapat membantu warga sekitar untuk mempekerjakan mereka.

2. Gambar 2

Gambar 3. 4 Pelaku Usaha Mafia Cireng



Sumber: Dokumentasi pribadi, 24 Januari 2023

Mbak Dilla adalah pelaku usaha yang masih muda tapi dia sudah memiliki usaha sendiri yang bernama "mafia cireng" sudah 1 tahun ia membuka usaha cireng melalui online. Setelah berjalannya waktu mbak Dilla membuka kedai sendiri sudah berjalan 5 bulan, meskipun sudah membuka kedai mbak Dilla tetap menjual di online.

Gambar 3. 5



Ini adalah gambar cireng yang berisi beranega ragam yaitu ada ayam suwir ori, ayam suwir mercon, usus, jamur, ayam suwir jamur yang sudah dikemas.

3. Gambar 3

Gambar 3. 6 Pelaku Usaha Makanan Ringan dan Basah



Sumber: Dokumentasi pribadi, 25 Januari 2024

Ibu Sri merupakan seorang pelaku usaha kuliner makanan kering dan basah. Ia menjual secara online di Facebook dan juga melayani catering. Ibu Sri sudah menjalani usaha tersebut selama 2 tahun.

Gambar 3. 7



Gambar diatas merupakan gambar makanan ringan dan basah yang dijual oleh bu Sri, selain gambar diatas ibu Sri menjual makanan yang beragam – ragam. Bu sri juga sudah mulai mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikasi halal, apalagi bu sri juga menerima pesanan catering. Oleh itu, untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan bahwa makanan abu sri aman ia mendaftarkan sertifikasi halal.

4. Gambar 4

Gambar 3. 8 Pelaku Usaha Rempeyek dan Stick Bawang



Sumber: Dokumentasi pribadi, 25 Januari 2024

Ibu Sumi merupakan pelaku usaha rempeyek dan stick bawang yang sudah berjalan 1 tahun. Sebelumnya ibu Sumi berprofesi penjahit kasur lantai kapuk secara manual, tetapi seiring berjalannya waktu kasur lantai sepi dan bu Sumi bingung untuk menambah kebutuhan sehari – harinya dan sekarang bu Sumi beralih profesi menjadi penjual rempeyek dan bistick stik disetorkan di toko-toko serta dijual di online facebook. Dari hasil penjualan rempeyek dan bitick ibu Sumi sekarang bisa memenuhi kebutuhan sehari – harinya.

Gambar 3. 9



5. Gambar 5

Gambar 3. 10 Pelaku Usaha Ceriping Pisang dan Tempe



Sumber: Dokumentasi pribadi, 25 Januari 2024

Mbah Sarni berprofesi sebagai tukang pijat di Karaban sudah hampir puluhan tahun, tetapi mbah Sarni juga sebagai pelaku usaha ceriping pisang dan tempe sudah berjalan 3 tahun. Ia membuat ceriping pisang dibantu oleh anak perempuannya. Selain kedua produk tersebut, mbah Sarni juga menjual makanan lainnya.

Gambar 3. 11



6. Gambar 6

Gambar 3. 12 Pelaku Usaha Keripik Tela dan Ceriping Pisang



Sumber: Dokumentasi pribadi, 26 Januari 2024

Ibu Lis merupakan penjual keripik tela dan ceriping pisang yang disetorkan di warung kelontong kecil-kecilan dan menerima pesanan juga. Ibu Lis melakukan usaha ini sudah 2 tahun. Sebelumnya ia juga sebagai penjahit kasur lantai kapuk, tetapi seiring berjalannya waktu dan zaman sudah modern lambat laun sudah tidak digunakan, sebab itu ibu lis mengalih profesi jadi penjual ceriping pisang dan keripik tela.

Gambar 3. 13



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

1. Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Karaban Kabupaten Pati?

Ketersediaan produk yang halal telah menjadi kebutuhan penting, terutama bagi konsumen Muslim, termasuk dalam kategori makanan, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya. Kepentingan pada produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat Muslim, tetapi juga mencakup oleh non-Muslim karena diyakini bahwa makanan yang halal juga sehat. Pelaku usaha, sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam proses pengolahan dan kebersihan bahan baku, memiliki kesadaran yang tinggi tentang betapa pentingnya menjaga kehalalan dan kebersihan dalam penyajian produk. Mereka tidak hanya fokus pada profit semata, melainkan juga memperhatikan aspek kehalalan dan kebersihan yang diperlukan dalam penyediaan produk.

Pelaku usaha diperlukan kesadaran dan kehati-hatian yang lebih dalam terkait kehalalan, kebersihan, dan kesehatan produk yang akan dikonsumsi untuk mencegah risiko penyakit yang berpotensi merugikan kepada konsumen yang sudah membeli produknya. Sebagai pelaku usaha seharusnya sadar pentingnya sertifikasi halal dalam memberikan keyakinan terhadap produk itu halal dan sudah terdaftar secara resmi. Bukan hanya itu saja, konsumen juga akan percaya dan tidak ragu untuk membeli produk tersebut karena sudah bersertifikasi halal. Dalam studi penelitian ini, peneliti mengumpulkan data penelitian untuk mendapatkan data dengan cara melalui wawancara dan observasi kepada pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Karaban Kabupaten Pati. Berikut adalah hasil pengumpulan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 6 pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Karaban Kabupaten Pati. Sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Daftar Pelaku Usaha *Home Industry*

No	Nama	Usia	Produk
1.	Restutik	36	Keripik Tempe
2.	Dilla	20	Cireng Frozen Food
3.	Sri	38	Kuliner makanan basah, kering dan menerima catering
4.	Sumi	36	Rempeyek dan Stick Bawang
5.	Sarni	56	Ceriping Pisang dan Tempe
6.	Lis	41	Keripik Tela dan Ceriping Pisang

Dari keenam pelaku usaha *home industry* makanan tersebut merupakan data-data dari usia sampai produk yang diproduksi. Adapun terdapat beberapa pelaku usaha yang sadar dan tidak sadar pentingnya jaminan kehalalan terhadap produknya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran para pelaku usaha dalam industri rumahan di Desa Karaban terhadap sertifikasi halal, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Kesadaran Hukum atau Aturan yang Berlaku⁶⁷

Pentingnya menanamkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah agar mereka patuh terhadap peraturan yang ada. Proses pembangunan kesadaran hukum tidak selalu ditentukan oleh adanya pelanggaran. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi atau peraturan-peraturan yang ditetapkan mengenai Jaminan Produk Halal yaitu Undang-undang No 33 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi produk. Regulasi ini ditujukan untuk memberikan rasa nyaman, keselamatan, keamanan, dan memastikan ketersediaan produk halal bagi konsumen, serta untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam proses produksi dan penjualan produk halal. Penelitian ini akan membahas kesadaran pelaku usaha dalam industri makanan rumahan terhadap sistem

⁶⁷ Widiya Kusumaningrum, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadalursa Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. IAIN Metro Tahun 2023

jaminan halal. Meskipun menjadi tanggung jawab bagi para pelaku usaha, namun ternyata hanya sedikit dari mereka yang mendaftarkan sertifikasi halal. Di Desa Karaban, Kabupaten Pati, masih ada sejumlah pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. seperti yang ada di Desa Karaban Kabupaten Pati. Peneliti memilih tempat di enam *home industry* makanan yang ada di Desa Karaban sebagai sampel.

Si bu Restutik, pemilik *home industry* yang memproduksi makanan ringan atau camilan dalam kemasan yaitu keripik tempe. Beliau mengungkapkan bahwasannya sudah paham betul dan baru mendaftarkan produk makannya dikarenakan sudah diedarkan di luar Jawa. Bukan hanya itu saja, Ibu Restutik juga paham mengenai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwasannya produk yang sudah diedarkan wajib bersertifikasi halal untuk menjaga dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi di Indonesia merupakan kalangan umat Muslim. Seperti yang dikatakan Ibu Restutik, pemilik *home industry* yang memproduksi makanan ringan dalam kemasan yaitu keripik tempe. Beliau menyatakan:

“Saya menyadari situasi tersebut, dan saat ini saya sedang dalam proses untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk keripik tempe saya. Ini karena produk saya sudah dijual di toko-toko besar dan bahkan dikirim ke luar Jawa. Selain itu, saya mempertimbangkan hukum yang mewajibkan pelaku usaha untuk bersertifikasi halal.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara diatas bahwasannya Ibu Restutik sudah paham betul dan baru proses mendaftarkan produk makannya dikarenakan sudah diedarkan di luar Jawa. Bukan hanya itu saja, Ibu Restutik juga paham terkait regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwasannya produk yang sudah diedarkan wajib bersertifikasi halal untuk menjaga dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi di Indonesia merupakan kalangan umat Muslim. Pemahaman hukum terkait jaminan produk halal Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan dapat diukur dengan melihat sejauh mana pelaku usaha memahaminya. Mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk menjamin suatu produk tersebut layak dikonsumsi. Sebagai pelaku usaha juga

⁶⁸ Restutik, wawancara (Karaban, 16 Januari 2024)

harus memperhatikan bahan dan cara produksinya agar layak dikonsumsi oleh Masyarakat terutama kalangan umat Muslim

Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Terkait Penerapan Sertifikasi Halal

No	Nama Pelaku Usaha	Pengetahuan Pelaku Usaha
1	Restutik	Paham
2	Dilla	Tidak Paham
3	Sri	Paham
4	Sumi	Paham
5	Sarni	Tidak Paham
6	Lis	Tidak Paham

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa pelaku usaha *home industry* di Desa Karaban yang belum memahami jaminan produk halal. Dari 6 pelaku usaha yang telah peneliti wawancara, masih ada 3 pelaku usaha yang belum memahami terkait pentingnya sertifikasi halal untuk produk yang mereka jual.

2. Faktor Kepercayaan Konsumen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha home industri makanan terhadap sertifikasi halal di desa Karaban kabupaten Pati yaitu pelaku usaha ingin konsumen lebih percaya dengan ke higienisan bahan baku yang dipakai serta makanan yang diproduksi sesuai dengan anjuran dari lembaga produksi pengolahan makanan dan lembaga sertifikasi halal. Hal tersebut berdasarkan dari pernyataan ibu Sri yang memiliki usaha catering, makanan ringan dan ayam ungkep frozen food.

“Saya menyadari bahwa ada masalah dengan sertifikasi halal, dan saat ini saya sedang dalam proses untuk mendaftarkan produk saya. Ini karena saya menerima pesanan catering untuk acara-acara seperti slametan dan bancaan, serta menjual ayam ungkep. Saya mempertimbangkan untuk mendaftarkan produk agar konsumen memiliki keyakinan bahwa bahan yang saya gunakan aman dan kebersihan terjaga.”⁶⁹

⁶⁹ Ibu Restutik (25 Januari 2024)

Dari hasil wawancara diatas, Ibu Sri sudah mengetahui sertifikasi halal dan dari ikut sosialisasi tersebut Ibu Sri sadar bahwa pentingnya kalau sudah memiliki produk makanan harus bersertifikasi halal agar dipercaya oleh konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal juga membuat hal positif seperti produk dapat dikenal masyarakat, konsumen pun percaya bahwa bahan yang digunakan juga halal dari mulai prosesnya, cara penyajian produknya. Maka dari itu Ibu Sri sangat mengutamakan produk kehalalannya untuk menjaga kepercayaan konsumen setempat.

Kepercayaan terhadap konsumen sangatlah penting, karena berpengaruh besar terhadap pelaku usaha. Jika konsumen percaya terhadap produknya dan tidak khawatir lagi dari segi kehalalannya maka itu menjadi peluang besar untuk para pelaku usaha, dikarenakan konsumen akan kembali lagi untuk membeli ataupun memesan produk yang dijual. Bukan hanya itu saja, terkadang konsumen juga akan memberitahu konsumen lain ataupun temannya. Maka dari itu pentingnya pelaku usaha sadar dan memahami pentingnya memiliki sertifikasi halal dan logo halal.

3. Faktor Lingkungan

Selain faktor yang telah disebutkan, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha home industri yaitu rekomendasi dari pelaku usaha lainnya yang merupakan temannya hal ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sri yang mengatakan:

“Saya mendapat informasi tentang sertifikasi halal dari seorang teman yang juga seorang penjual seperti saya. Dia mengajak saya untuk ikut serta dalam sosialisasi di Gabus karena rumahnya berada di sana.”⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap Masyarakat tentunya bagi pelaku usaha. Kesadaran masyarakat di desa Karaban sudah cukup mengetahui pentingnya Jaminan Produk Halal, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu agar mendorong keyakinan konsumen terhadap produk

⁷⁰ Ibid

yang dijualnya dan rekomendasi dari pelaku usaha lainnya ataupun temannya yang sama-sama berjualan, dengan mengikuti sosialisasi bersama-sama mereka menjadi tahu jaminan produk halal bersertifikat halal.

4. Faktor Kesadaran Pentingnya diterapkan Sertifikasi Halal

Menurut KN. Sofyan Hasan, penilaian kehalalan makanan tidak hanya bergantung pada bahan-bahannya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti sifat, tempat, proses, instrumen, penyimpanan, transportasi, dan penyajian. Oleh karena itu, kesadaran umat Islam tentang pentingnya menerapkan pola hidup sesuai dengan ajaran Islam dalam mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan suatu keharusan yang tak bisa ditunda.⁷¹

Sertifikasi halal merupakan Pemastian bahwa produk yang digunakan oleh pelaku usaha telah memenuhi standar halal yang diakui oleh otoritas yang berwenang. Khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki produk yang sudah diedarkan dipasaran sangat penting dan perlu diterapkan sertifikasi halal. Dengan memiliki sertifikasi Produk yang memiliki sertifikasi halal cenderung lebih diminati di pasar, terutama oleh konsumen Muslim yang mengutamakan kehalalan. Sertifikasi halal juga menjamin bahwa produk telah melalui proses uji dan verifikasi yang ketat, mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk tersebut.

Dengan kemajuan zaman dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk halal, pada tahun 2014. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan semua produk yang dijual di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mengubah persyaratan tersebut dengan mengharuskan pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk olahan mereka. Oleh

⁷¹ KN. Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Konteks Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011), h. 154-166.

karena itu, untuk mendapatkan label halal pada produk olahan, diperlukan sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tersebut halal.⁷²

Tabel 4. 3 Pengetahuan Kesadaran Pentingnya diterapkan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha di Desa Karaban

No	Nama	Keterangan
1.	Restutik	Sadar
2.	Dilla	Tidak sadar
3.	Sri	Sadar
4.	Sumi	Tidak sadar
5.	Sarni	Tidak sadar
6.	Lis	Tidak sadar

Hasil wawancara menunjukkan tingkat kesadaran pelaku usaha *home industry* yang terkait pentingnya sertifikasi halal yakni 2 per 6 pelaku usaha *home industry* Desa Karaban Kabupaten Pati belum sadar bahwa pentingnya diterapkan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk yang diolah tersebut. Dengan demikian, pelaku usaha *home industry* Desa Karaban dapat dikatakan belum memiliki kesadaran dalam sertifikasi halal. Beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha *home industry* termasuk di Desa Karaban belum mengetahui atau kurangnya sadar terkait jaminan kehalalan terhadap sertifikasi halal, yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Kurangnya Sosialisasi

Lemahnya sosialisasi terkait Sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha menjadi faktor penghambat percepatan sertifikasi halal.

⁷² Fathia Sarifah., S.H. Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut UU No 33 Tahun 2014. Tahun 2021 [https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=rumah%20tangga%20\(IRT\)-,Undang%20Undang%20Nomor%2033%20Tahun%202014%20tentang%20Jaminan%20Produkt%20Halal,sertifikat%20halal%20bagi%20produk%20olahannya](https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=rumah%20tangga%20(IRT)-,Undang%20Undang%20Nomor%2033%20Tahun%202014%20tentang%20Jaminan%20Produkt%20Halal,sertifikat%20halal%20bagi%20produk%20olahannya).

Khususnya di Desa Karaban Kabupaten Pati belum pernah mengadakan sosialisasi mengenai sertifikasi halal, seperti yang dikatakan pewawancara Mbak Dilla dan Ibu Lis, beliau menyatakan “belum pernah ada diadakan sosialisasi sertifikasi halal, maka dari itu beliau belum mengerti dan belum tahu”. Seharusnya pemerintah setempat atau desa peduli dengan sosialisasi sertifikasi, dikarenakan pelaku usaha di Desa Karaban cukup banyak dan agar menambah pengetahuan mereka. Kurangnya sosialisasi menyebabkan pelaku usaha tidak tahu sertifikasi halal dan pentingnya diterapkan. Seandainya pemerintah setempat mengadakan sosialisasi, pelaku usaha juga akan berfikir terkait untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Tetapi kurangnya perhatian dari pemerintah setempat menyebabkan pelaku usaha kurang wawasan mengenai sertifikasi halal.

b) Beranggapan Produknya sudah aman dan keyakinan kehalalannya.

Pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Karaban beranggapan bahwa produknya sudah halal karena bahan dan cara pengolahannya sudah baik, suci, baik dari cara mencuci dan pengolahan bahan baku, hal ini dikatakan oleh pewawancara mbah Sarni yaitu:

*“Saya memberikan jaminan bahwa bahan-bahan yang saya gunakan aman dan halal, sehingga keberadaan atau tidaknya sertifikasi halal tidak menjadi masalah bagi pembeli. Yang penting, produk saya tidak mengandung minyak babi.”*⁷³

hal ini dapat dikatakan meskipun tidak memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha sudah menjamin kehalalannya dan walaupun belum memperoleh label halal, usaha mereka tetap berproduksi secara terus-menerus dan dikenal oleh masyarakat. Produk yang berasal dari bahan alam diklaim sebagai produk halal, begitu juga dengan bahan yang tidak mengunsur dari babi dan alkohol juga diartikan halal.

Banyak masyarakat percaya bahwa makanan dan minuman yang diproduksi oleh individu Muslim pasti halal. Namun, keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produk mereka cenderung berdasarkan asumsi

⁷³ Sarni (25 Januari 2024)

semata. Selain itu, penilaian kehalalan makanan seringkali hanya berdasarkan kriteria yang sederhana, seperti tidak mengandung unsur babi dan bangkai. Namun, seharusnya perhatian juga diberikan pada bahan baku, bahan tambahan, proses produksi, fasilitas yang digunakan, serta kebersihan peralatan dengan memastikan semuanya memenuhi standar kehalalan, termasuk penggunaan sabun cuci yang halal.

c) Tidak mengetahui cara mendaftarkan Serifikasi Halal

Pelaku usaha *home industry* di Desa Karaban belum mengetahui bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal, hal ini dikatakan oleh pewawancara Ibu Lis yaitu:

*“Jika saya tertarik untuk mendaftar, saya tidak memiliki pengetahuan tentang cara mendaftarkannya”*⁷⁴

Pada dasarnya pelaku usaha Mereka ingin mendapatkan legalitas untuk produk mereka, tetapi terhambat oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal serta proses yang diperlukan untuk mendapatkannya. Selain itu, proses pendaftaran sertifikasi halal juga memakan waktu yang cukup lama. Pemerintah setempat harusnya lebih memperhatikan dan juga mengadakan ataupun mendampingi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produknya. Karena jika tidak ada pendampingan sebagai pelaku usahapun bingung didaftarkan kemana dan bagaimana prosesnya. Perlunya dukungan dari pemerintah setempat, karena itu menjadi jalan satu-satunya bagi pelaku usaha untuk menambah wawasan dan lebih tahu pentingnya diterapkan sertifikasi halal.

d) Rendahnya SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan individu yang produktif dan berperan sebagai motor penggerak suatu entitas, baik itu di dalam lembaga atau perusahaan, yang dianggap sebagai aset dan perlu diberdayakan serta ditingkatkan keterampilannya.⁷⁵ Kondisi kualitas

⁷⁴ Ibu Lis (26 Januari 2024)

⁷⁵ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-2, 2002, hlm. 82

sumber daya manusia (SDM) masih tergolong rendah, yang menyebabkan rendahnya sumber daya manusia. yaitu dari tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi. Akhirnya, kondisi ini akan berimplikasi pada kemampuan pelaku usaha *home industry* Untuk mendapatkan berbagai informasi, memanfaatkan teknologi produksi, memahami signifikansi aspek legalitas dan izin, termasuk proses administrasinya, serta menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau pasar. Pelaku usaha *home industry* juga Mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengajukan sertifikasi halal secara daring. Mereka membutuhkan bantuan atau pendampingan selama proses tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Lis dan mbak Dilla:

“saya tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang apa itu sertifikasi halal dan bagaimana cara mendaftarkannya”⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa perlunya ada pendampingan cara pendaftaran sertifikat halal bagi pelaku usaha *home industry* dan tentunya juga perlunya ada sosialisasi terlebih dahulu di Desa Karaban, agar pelaku usaha *home industry* di karaban lebih mengenal dulu dan memahami ap aitu sertifikasi halal.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Karaban Kabupaten pati belum melakukan sertifikasi halal untuk produk makanan yang dijual dan diedarkan. Banyak dari mereka yang belum mengerti cara mendaftarkan dan biaya juga, Dikarenakan pendapatan yang kecil dan kebutuhan ekonomi sehari-hari, selanjutnya yaitu pelaku usaha juga sudah menyatakan dan yakin terhadap produk yang dijualnya itu sudah aman dan suci dari bahannya, pengolahannya bahkan kebersihannya juga sudah dijaga. Dengan melakukan produksi seperti itu mereka sudah meyakini bahwa produknya sudah halal.

⁷⁶ Ibu Lis, Mbak Dilla (24 Januari 2024)

Berdasarkan Pasal 4 UUPH yang menetapkan bahwa produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal, maka pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Pemerintah juga memiliki Peran yang sangat penting dalam upaya untuk melindungi hak-hak konsumen secara hukum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah untuk keamanan, kesejahteraan masyarakatnya dan keamanan. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha:⁷⁷

- a. Untuk tarif biaya sertifikasi produk halal dipatok pada tingkat yang cukup relatif terjangkau.
- b. Menunjukkan sikap profesional dalam pelayanan dan penanganan seluruh proses sertifikasi produk halal.
- c. Memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang manfaat sertifikasi halal.
- d. Mengawasi semua kegiatan pengusaha dalam hal kesadaran untuk mengajukan permohonan sertifikasi produk halal.
- e. Memberikan dan memfasilitasi informasi yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi produk halal..

Oleh karena itu, regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal menjadi suatu kebutuhan penting dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi konsumen Muslim. Hal ini akan membuat konsumen lebih percaya dan yakin dalam mengkonsumsi produk makanan yang memiliki label halal. Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) tidak hanya untuk kepentingan konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha. Sebagai contoh, Pasal 3 UU JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, serta meningkatkan

⁷⁷ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010). Hlm. 76.

nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal.⁷⁸

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Home Industry Makanan Dalam Meyakinkan Konsumen Terhadap Jaminan Kehalalan

Jaminan kehalalan merupakan salah satu bentuk jaminan produk halal yang sudah ditetapkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar hukum perlindungan bagi masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi produk halal. Saat ini, Undang-undang tersebut telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam revisi tersebut, disisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya. Hal ini menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketentuan yang sudah ditetapkan undang-undang tersebut. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut merupakan bentuk perlindungan konsumen agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan tanggung jawab keperdataan oleh pelaku usaha, terutama produsen, dalam Pasal 19 sebagai berikut:

- a Pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat dari penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh mereka.
- b Ganti rugi yang disebutkan pada bagian pertama dapat mencakup pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang serupa atau setara nilainya, atau pemberian perawatan kesehatan atau santunan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- c Pemberian ganti rugi harus dilakukan dalam waktu maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi.

⁷⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- d Pemberian ganti rugi sebagaimana disebutkan pada poin pertama dan kedua tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan bukti lebih lanjut mengenai adanya kesalahan.
- e Ketentuan yang disebutkan pada ayat pertama dan kedua tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”⁷⁹

Berdasarkan pembahasan diatas tentang tanggung jawab produk tersebut penulis berpendapat bahwa belum tentu pelaku usaha yang salah, contohnya barang yang diedarkan di Toko-toko dan warung. Pastiya konsumen tidak bisa menyalahkan pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut. Terkadang yang salah juga orang yang sudah menjualkan produk tersebut dan tidak teliti dan tidak mengecek produk tersebut expired atau tidak.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha didasarkan pada perjanjian baku atau kontrak baku yang mengandung pilihan apakah konsumen setuju dan membeli barang tersebut atau tidak. Dalam kasus pertanggungjawaban pangan, ada dua pihak yang terlibat: yang bisa melakukan tuntutan dan yang bisa dijadikan pihak yang dituntut, yakni konsumen dan pelaku usaha. dapat menuntut adalah konsumen, yang dapat berupa individu yang telah mengkonsumsi pangan dan kemudian sakit. Sedangkan pihak yang dapat dituntut adalah pelaku usaha yang menjual produk yang dibeli konsumennya. Orang-perorangan yang dimaksud adalah setiap individu yang mengkonsumsi pangan tanpa mempertimbangkan asal usul atau cara mendapatkannya di maksud. Hal ini berkaitan pada wawancara yang dilakukan pada Mbah Sarni:

“Saya belum sepenuhnya memahami tentang sertifikasi halal dan anjuran terkait hal tersebut. Anak perempuan saya yang membantu saya dalam bisnis ini juga tidak pernah membahas hal itu dengan saya. Bagi saya, yang terpenting adalah produk saya beredar dan saya menjamin keamanan dan kehalalannya.”⁸⁰

Hal ini dapat disimpulkan bahwa si pelaku usaha tidak tahu pentingnya diterapkan sertifikasi halal dan perlunya ilmu pengetahuan terhadap si pelaku

⁷⁹ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 19)

⁸⁰ *Ibid*

usaha tersebut. Bukan hanya itu saja, si pelaku juga sudah meyakini bahwa produk yang dijual itu sudah aman dan halal. Tanggung jawab pelaku usaha, menurut prinsip keseimbangan dengan konsumen, merupakan bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prinsip tanggung jawab ini adalah hal yang sangat vital dalam pengkajian hukum perlindungan konsumen. Salah satu hak konsumen adalah memiliki kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang atau jasa.

Sebagai pelaku usaha, ada kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan usaha yang sehat yang mendukung pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Tanggung jawab ini termasuk dalam Pelaksanaan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai pelaku usaha dapat dipahami dari dua aspek utama: a) Memastikan terciptanya lingkungan usaha yang sehat, baik di antara sesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dan masyarakat konsumen. Ini dilakukan dengan mematuhi larangan-larangan yang berlaku dapat mencegah distorsi pasar, persaingan tidak sehat, dan potensi merusak struktur ekonomi nasional. Hal ini mendukung kelancaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk selalu memastikan penciptaan lingkungan usaha yang baik. b) Bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat konsumen, baik secara individu maupun keseluruhan, dari kemungkinan terjadinya kerugian terhadap diri atau harta bendanya. Ini mencakup tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan rakyat dengan menyediakan produk berkualitas dan sehat. Sebagai pelaku usaha, produsen juga bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan atau konsumsi produk mereka yang dapat menyebabkan kerugian. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Restutik

“Saya menyadari tentang sertifikasi halal dan saat ini saya sedang dalam proses pengajuan untuk produk keripik tempe saya. Hal ini karena produk

saya sudah tersebar luas di toko-toko besar; bahkan di luar Jawa dan bahkan sampai ke Hongkong.”⁸¹

Hal ini Ibu Restutik sudah dikatakan peduli dengan konsumen atas jaminan produk kehalalannya dikarenakan produknya tersebut sudah diedarkan di Toko-toko bahkan luar Negeri seperti di Hongkong. Maka dari itu, Ibu Restutik sangat memerlukan sertifikasi halal agar konsumen percaya. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Sri:

“Saya menyadari tentang pentingnya sertifikasi halal dan saat ini masih dalam proses pengurusannya. Sebagai penyedia jasa catering untuk berbagai acara seperti slametan, syukuran, dan pernikahan, serta sebagai produsen ayam ungkep frozen food serta makanan basah dan kering, saya mempertimbangkan untuk mendaftarkannya. Hal ini bertujuan agar konsumen memiliki keyakinan bahwa bahan-bahan yang saya gunakan dan produk ayam ungkep saya sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan yang berlaku”⁸²

Ibu Sri merupakan seorang penerima catering di acara-acara dan menjual produk makanan basah, ringan dan menjual ayam ungkep frozen food juga. Ibu Sri ingin lebih agar konsumen aman dan percaya bahwa bahan dan produknya itu halal dan sesuai dengan syariat Islam, entah dari cara penyembelihan, bahannya dan prosesnya.

Prinsip tanggung jawab memegang peranan kunci dalam perlindungan konsumen terhadap kepastian kehalalan produk. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, penting untuk melakukan analisis yang cermat untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat ditetapkan kepada pihak terkait. Dalam konteks ini, peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sangatlah vital. Melalui sertifikasi halal, konsumen dapat dengan mudah memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi telah dipastikan kehalalannya. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal dan dapat dipercaya. Labelisasi halal pada pangan olahan diperlukan oleh pelaku usaha untuk melindungi konsumen dengan memberikan keterangan atau pernyataan yang jujur dan tidak merugikan mengenai produk pangan olahan. Hal ini mencakup informasi mengenai

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

komposisi produk dan perlakuan yang sesuai dengan ajaran agama. Implementasi sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang mereka konsumsi, termasuk produk yang sesuai dengan prinsip agama.

Meskipun pencantuman label halal pada produk biasanya dilakukan secara sukarela, namun bagi pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan makanan di Indonesia dan menyatakan produknya sebagai halal, wajib untuk mencantumkan label halal dan bertanggung jawab atas kehalalan produk tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk atau jasa yang disediakan. Jika pelaku usaha tidak mencantumkan label halal dan menyebabkan kerugian kepada konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi, termasuk kewajiban mengganti kerugian yang dialami konsumen. Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan dengan dasar gugatan wanprestasi (jika terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha) dan/atau perbuatan melawan hukum (jika tidak ada hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha di Desa Karaban Kabupaten Pati banyak yang belum mengerti tentang hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tapi mereka dapat menjamin produk yang dijual memenuhi syarat dari peraturan sertifikasi Halal. Dan beberapa pelaku usaha juga beranggapan produknya sudah halal aman tanpa sertifikat halal. Namun, sejalanannya dengan peraturan yang ada, produsen atau pelaku usaha tersebut berkewajiban memenuhi kebutuhan atau hak-hak konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkhusus konsumen muslim adalah memproduksi produk pangan halal. Pelaku usaha tentunya harus mempunyai tanggung jawab terhadap produk yang dijualnya. Karena dengan adanya bentuk tanggung jawab tersebut, maka pelaku usaha berarti peduli terhadap kesehatan konsumennya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai kesadaran pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Karaban Kabupaten Pati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha yang memiliki bisnis produk makanan wajib bersertifikat halal untuk melindungi konsumen muslim dan tidak merugikan masyarakat. Seperti di Desa Karaban Kabupaten Pati terdapat 6 pelaku usaha yang memproduksi berbagai macam olahan makanan ringan dan basah, yaitu ada keripik tempe, ceriping pisang, ceriping tela, stick bawang, rempeyek, dan lain-lain. Kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu untuk lebih meyakinkan konsumen terhadap produk yang dijual dan rekomendasi dari para pelaku usaha lainya. Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di Desa Karaban hanya beberapa yang menyadari pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang dijual dan selebihnya masih banyak yang belum belum mengerti pentingnya sertifikasi halal. Di Desa Karaban ini kesadaran pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal dibidang rendah, karena pemahaman dan pengetahuan tentang sertifikasi halal belum mengetahui bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali. Faktor yang menyebabkan kurangnya wawasan atau pemahaman terhadap sertifikasi halal ini yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar, tidak adanya sosialisasi, ketinggalan update dan masih banyak lagi yang lainnya.
2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam meyakinkan konsumen terhadap jaminan kehalalan merupakan suatu kewajiban. Pencatuman label halal adalah hasil dari sertifikasi halal suatu produk, yang memungkinkan konsumen untuk memilih dan mengonsumsi produk dengan yakin. Pelaku usaha yang telah mengesahkan kehalalan produknya diharuskan untuk menyusun sistem yang menjamin kelangsungan produksi halal secara konsisten, yang dikenal sebagai sistem jaminan halal. Dari hasil wawancara

dengan para pelaku industri di Desa Karaban, mereka menjamin produk yang dijual itu keamanan dan kesehatannya serta sesuai dengan sertifikasi halal. Namun belum paham terkait anjuran sertifikasi halal. Implementasi UU Sertifikasi halal di Desa Karaban Sudah dijalankan, meskipun belum optimal karena masih ada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Meskipun kewajiban sertifikasi halal telah ditetapkan untuk produk, hal ini belum mendorong kesadaran para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan.

5.2 Saran

1. Untuk Lembaga Jaminan Produk Halal dan tentunya juga Pemerintah Desa Karaban hendaknya mengadakan Sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal
2. Khususnya bagi pelaku usaha juga diharapkan untuk sadar melakukan pendaftaran sertifikasi halal suatu produknya.
3. Bagi konsumen khususnya konsumen muslim hendaknya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya memperhatikan dan memastikan ke halalan suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Abdul, Mekanisme Pasar Produk Usaha Kreatif Home Industri di Desa Bodelor Dalam Teori Ibn Khaldun, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vo.2 No.2 (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon: 2017) hal 207
- Adinda Choirul Ummah, “Pengaruh Sertifikasi Halal Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan (Studi Masyarakat Muslim di Kota Metro)”, UIN Raden Intan Lampung (2023)
- Agus Sugi Iman Cahyani, Pendidikan Kewarganegaraan 4, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2009, hlm. 4.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PTRineka Cipta, 1998), hal 114
- Agustina Yuli et al., “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan”, n.d.
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, Tahun 2011, hal. 64
- Lincoln, Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2004), 236
- Wahyuningrum Asri, *Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah_Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, Tahun (2015)
- Ramadhani Atikah, *Implementasi Kewajiban sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok., Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta_Tahun (2022)*
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hal 128
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 34
- Nawawi Hadari, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta:Gaja Mada University Press,1996), hal 188-189
- Hanna indi Dian Yunita, ‘*Studi Tentang dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian di Indonesia*’, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2018
- Inarotululya, *Pengaruh Sertifikasi Halal Regulasitas dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. S1 Ekonomi Ekonomi Islam_Tahun 2021
- IS Palogai, *Jurnal Ilmu Budaya*, Tahun 2022 . Journal Unhas. ac.id

- Isna Rachmawati Alwi, “Pengaruh Sertifikasi halal Islamic Brand dan Periklanan Islami Terhadap Keputusan Pembelian Shampoo Sunslik Hijab Recharge Refresh., Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun (2020):
- Jasa Ungguh Muliawa, ‘Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis’, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), hal 3.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, BAB I, Pasal 1 <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 10 Februari 2018,pukul 12:08 WIB.
- Lastini, 2016, “Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Lex Privatum, Vol.4 No.6, hlm. 70.
- Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,hal,103
- Adlina MN, Ah Dinda, S yulinda, Edumaspul: Jurnal Tahun 2022, ummaspul e-journal.id
- M. Mashilal, Al-Arbah: Jurnal Of Islamic Finance and., 2020 Journal.walisongo.ac.id
- Monavia Ayu Rizaty, Mayoritas Penduduk Indonesia Beragam Islam, dikutip dari Data Indonesia <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2023>
- Muhammad Rijal Fadli. Universitas Negeri Yogyakarta, ‘Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif’, 2021
- JU Muliawan. 2008. Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis. Yogyakarta: Banyu Media
- Riadi Muchlisn, Home Industri (Fungsi, Manfaat, Jenis Usaha, Keunggulan dan Kelemahan), dikutip dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/home-industri-fungsi-manfaatjenis-keunggulan-dan-kelemahan.html?m=1> , pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 19.21 WIB
- Annisa Nurul, Kewirausahaan Industri Rumah Tangga, dikutip dari https://www.academia.edu/20052054/Kewirausahaan_industri_rumah_tangga, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020.
- Novarina Lailin Ni'mah dan Ach Baihaki, Akuntansi Penjualan Konsinyasi Dalam Peningkatan Laba Pada Industri Rumah Tangga Hollida Pamengkasan, Jurnal Manajemen & Akuntansi, (Universitas Islam Madura: 2018), hal 200
- Pradana Bayu Andhika. Tinjauan Hukum Terhadap Maraknya Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal_Tahun 2018

- Tarisa Putri, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Tahun 2023
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., Pengantar Metodologi Penelitian , Antasari Press Banjarmasin, Tahun 2019, hal 129
- Harmonis Ria , “Efektivitas Home Industry Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Ditinjau dari Produksi Islam”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, tahun 2021.
- Riski Ananda, “Jurnal Online Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau”, Tahun 2016
- Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Palembang, 2018, hlm 6
- (Rizkiyah, 2022) Rizkiyah, N. F. (2022). Persepsi Produsen Home Industry Bidang Pangan terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 17(2), 377–388.
- Siti Susana, Peranan Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012.
- Saleh Sirajuddin, Analissi Data Kualitatif., (Penerbit Pustaka Ramadhan), Bandung
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R &D, (Bandung, Alfabeta, 2008), Hal 240
- Supardi, Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005) Hal 28
- Singih Muheramtohad, Zuhdan Ady Fataron Faculty of Islamic Economics and Business, Jurnal Digital..., 2022 - jurnal. walisongo.ac.id
- (Ummah et al., 2023). Rizkiyah, N. F. (2022). Persepsi Produsen Home Industry Bidang Pangan terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 17(2), 377–388.
- (Yulia et al., n.d.), Halal Products Industry Developmen Strategy’, Strategi Pengembangan Industri Produk Halal, hal 121

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 1


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restu Purik
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Produk : Kemplak Tempe
Alamat : P. 7, RW 5, Jl. Mbgah 1000, Desa Karang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada student Shinta Qumamah NIM 2005126022 Mahasiswa Program Study Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "Kesadaran Pelaku Usaha Howe Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal di Desa Karang Kabupaten Pati".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pat, 16 Januari 2024
Yang di wawancara

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang beranda tertera di bawah ini:

Nama : Dika Kristianisa

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Produk : *Living Fresh Food*

Alamat : Rt 109/Rw 05 Desa Mekar Lela, Di Karaban

Menyatakan bahwa telah melakukan keterangan wawancara kepada saudara Shinta Qumariroh NIM 200502002 Mahasiswa Program Study Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang 5702 sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "Keadaran Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Terhadap Sertifikasi Halal di Desa Karaban Kabupaten Pati".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 24 Januari 2024

Yang di wawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Azzahra

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Produk : Katering & Kafe

Alamat : Desa. Liris Pambuwati, Kalibate

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada student Shinta Qumariyah NIM 2005026022 Mahasiswa Program Study Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) tentang penelitian "Kondaran Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Terhadap Sertifikasi Halal di Desa Karahun Kabupaten Pati".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 23 Januari 2024
Yang di wawancara


(Siti Azzahra)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumadon
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Produk : Rempah & Suka Bawang
Alamat : Pkt. RW 03, Des. Kante

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada suster Shinta Qunawati NIM 2005026022 Mahasiswa Program Study Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "Keadilan Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan Terhadap Sertifikasi Halal di Desa Karang Kabupaten Pati".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 25 Januari 2024
Yang di wawancarai


(Sumadon)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sams

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Produk : *carifina pisang & tempe*

Alamat : RA 4/9a B Desa Kutoarjo

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Saifula Qumacrah NIM 2105026022 Mahasiswa Program Study Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "Kesadaran Pelaku Usaha *Jawa Jember* *Jaduary* Makanan Terhadap Sertifikasi Halal di Desa Karaban Kabupaten Pati".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati 25 Januari 2024
Yang di wawancara



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : *Lestariingsih*

Jenis Kelamin : *Berempuan*

Nama Produk : *Keripik tahu dan serpih pisang*


Alamat : *Rt. 06/Dk. Ps. Karaban kec. Sabur*

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada salah satu Sblinta Qumacrah NEM 2005026022 Mahasiswa Program Study Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, yang sedang melakukan penelitian artikel tugas akhir (skripsi) terkait dengan "Kesadaran Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal di Desa Karaban Kabupaten Pati".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergikan sebagaimana mestinya.

Pati, 26 Januari 2024

Yang di wawancara



(.....)

Lampiran 2 1

Pedoman Wawancara

Berikut ini merupakan susunan-susunan pertanyaan wawancara kepada pelaku usaha home industry makanan di Desa Karaban Kabupaten Pati:

1. Dengan atas nama Ibu siapa?
2. Umur berapa?
3. Sudah berapa lama Ibu mendirikan usaha ini ?
4. Bagaimana awal mula Ibu berfikir mendirikan usaha ini?
5. Apa Ibu memiliki karyawan atau orang yang membantu?
6. Apa Ibu pernah mendengar Sertifikasi Halal?
7. Apakah Ibu mengetahui mengenai Sertifikasi Halal yang telah diatur dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal?
8. Apakah Ibu memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal untuk melindungi konsumen muslim untuk menjamin keamanannya?
9. Apakah Ibu mendengar Sertifikasi Halal itu dari Pemerintah atau media sosial bahkan atau dari teman?
10. Apakah di Desa Karaban pernah mengadakan sosialisasi terkait Sertifikasi Halal?
11. Apakah Ibu tertarik untuk mendaftarkan usaha produknya tersebut?
12. Alasan kenapa Ibu belum mendaftarkan Sertifikat Halal?
13. Alasan kenapa Ibu tertarik dan berfikir mendirikan usahanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal?
14. Bagaimana Ibu memastikan produk tersebut aman dikonsumsi dan meyakini bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi?
15. Apakah konsumen yang sudah berlangganan ke Ibu tidak pernah mempermasalahkan memiliki sertifikat halal atau tidak?

Lampiran 3 1

Bukti Dokumentasi Wawancara dan Pelaku Usaha



*Figure 1 Wawancara dengan Ibu Restutik pemilik usaha keripik tempe,
Di Desa Karaban, hari Selasa 16 Januari 2024*



*Figure 2 Wawancara dengan Mbak Dilla pemilik usaha Cireng forezen food,
Di Desa Karaban, hari Rabu 24 Januari 2024*



*Figure 3 Wawancara dengan Ibu Sri pemilik usaha Catering dan Kuliner,
Di Desa Karaban, hari Kamis 25 Januari 2024*



*Figure 4 Wawancara dengan Ibu Sumi pemilik usaha Rempeyek dan Stik Bawang,
Di Desa Karaban, hari Kamis 25 Januari 2024*



*Figure 5 Wawancara dengan Mbah Sarni pemilik usaha ceriping pisang dan tempe,
Di Desa Karaban, hari Kamis 25 Januari 2024*



*Figure 6 Wawancara dengan Ibu Lis pemilik usaha keripik tela dan ceriping pisang,
Di Desa Karaban, hari Jumat 26 Januari 2024*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shinta Qumaeroh
Tempat/tanggal lahir : Pati, 16 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sundoluhur Rt 09/ Rw 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
No Hp : 085728186670
e-mail : shintaqumaeroh@gmail.com

A. Jenjang Pendidikan Formal:

1. SDN Sundoluhur 02 (2008-2014)
2. MTS Miftahul Falah Talun (2014-2017)
3. SMK Nasional Pati (2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-2024)

B. Jenjang Pendidikan Non-Formal

1. TPQ Qiraati Nihayaturroghibin

C. Pengalaman Organisasi

1. KMPP Semarang
2. Kobi UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 07 Juni 2024
Penulis,

Shinta Qumaeroh